



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C00201700608, 22 Februari 2017
- II. Pencipta
Nama : **AGUS ARIJANTO, S.E., M.M.**
Alamat : Taman Sari Bukit Damai C.06 No.15 Rt.004 Rw.008
Kel. Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor
Jawa Barat.
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta
Nama : **UNIVERSITAS MERCU BUANA**
Alamat : Jalan Meruya Selatan No.1
Kembangan, Jakarta Barat 11650.
Kewarganegaraan : -
- IV. Jenis Ciptaan : Buku
- V. Judul Ciptaan : **ETIKA BISNIS BAGI PELAKU BISNIS**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan : 14 Juli 2014, di Jakarta
untuk pertama kali di wilayah
Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama
kali diumumkan.
- VIII. Nomor pencatatan : 085932

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.
NIP. 196003181991032001

ETIKA BISNIS


Agus

PELAKU BISNIS

Cara Cerdas dalam Memahami Konsep
dan Faktor-faktor Etika Bisnis dengan
Beberapa Contoh Praktis

EDISI KETIGA


Agus Ariyanto, S.E., M.M.



ETIKA BISNIS *bagi* PELAKU BISNIS

Cara Cerdas dalam Memahami Konsep
dan Faktor-faktor Etika Bisnis dengan
Beberapa Contoh Praktis

angku



ETIKA BISNIS *bagi* PELAKU BISNIS

Cara Cerdas dalam Memahami Konsep
dan Faktor-faktor Etika Bisnis dengan
Beberapa Contoh Praktis

EDISI KETIGA

Agus Arijanto, S.E., M.M.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Arijanto, Agus

Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis: Cara Cerdas dalam Memahami
Konsep dan Faktor-faktor Etika Bisnis dengan Beberapa Contoh Praktis/
Agus Arijanto —Ed. 3— Cet. 4—Depok: Rajawali Pers 2017.

xii, 210 hlm., 23 cm.

Bibliografi: hlm. 207

ISBN 978-979-769-755-6

1. Etika Bisnis.

I. Judul.

174.4

Hak cipta 2011, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2011.1117 RAJ

Agus Arijanto, S.E., M.M.

**ETIKA BISNIS BAGI PELAKU BISNIS: Cara Cerdas dalam Memahami Konsep
dan Faktor-faktor Etika Bisnis dengan Beberapa Contoh Praktis**

Cetakan ke-3, Agustus 2014

Cetakan ke-4, Oktober 2017

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Desain cover oleh Reka Studio Grafis

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162.
Bandung-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. Yogyakarta-Perum. Pondok Soragan Indah
Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. Surabaya-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No.
09, Telp. 031-8700819. Palembang-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp.
0711-445062. Pekanbaru-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-
65807. Medan-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-
7871546. Makassar-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618.
Banjarmasin-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. Bali, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361)
8607995. Bandar Lampung-35115, Jl. P. Kemerdekaan No. 94 LK I RT 005 Kel. Tanjung Raya Kec. Tanjung Karang Timur,
Hp. 082181950029.

KATA PENGANTAR

Teriring Puji syukur kehadirat Allah Swt. atas limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga buku edisi ke-3 (ketiga) revisi dapat diterbitkan, buku ini berjudul: *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, "Cara Cerdas dalam Memahami Konsep dan Faktor-faktor Etika Bisnis dengan Beberapa Contoh Praktis"* yang mana telah mengalami penyempurnaan dan tambahan materi yang *up to date* yaitu memberikan pemahaman arti daripada konsep-konsep dasar etika, moral dan norma-norma yang berlaku, berisi bagaimana selayaknya para pelaku bisnis itu melakukan kegiatan bisnisnya sesuai dengan etika, norma dan aturan yang berlaku di lingkungan bisnisnya. Dan perlunya dukungan dengan adanya penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik dan tepat sehingga tidak hanya mengejar keuntungan (*profit*) semata namun dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi komunitas bisnisnya maupun masyarakat luas pada umumnya. Buku ini diharapkan berguna bagi Mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi dan bidang ilmu lainnya yang mempelajari "Etika Bisnis" dan juga dapat digunakan untuk para pelaku-pelaku bisnis seperti pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Siswa-siswi SLTA/SMK sederajat, pelaku bisnis, pemerhati bisnis dan masyarakat pada umumnya.

Dalam penyajiannya buku ini dibuat dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti, aplikatif, ringkas dan disertai beberapa contoh dari pengalaman penulis maupun sumber-sumber lain yang *up to date*, dan bisa menjadikan referensi, tambahan wawasan pengetahuan bagi kita semua.

Penulis sangat menyadari bahwa buku ini masih jauh daripada sempurna, sehingga segala bentuk saran-saran, kritik dan masukannya masih sangat kami harapkan dari semua pihak demi kesempurnaan buku ini. Di samping itu perkenankan pula Penulis dengan kerendahan hati, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada *Istri & Anakku, Bapak Dr. Arisetyanto Nugroho, MM (Rektor Universitas Mercu Buana Jakarta), Ibu Prof. Dr. Wiwik Utami, Ms (Dekan Fak. Ekonomi & Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta), Ibu Dr. Rina Astini, MM (Kaprosdi Jurusan Manajemen Universitas Mercu Buana Jakarta), Bapak Catur Meiwanto D, SE, M.Ak selaku editor independen dari Universitas Mercu Buana Jakarta serta Rekan-rekan Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta, rekan-rekan Mahasiswa di Strata Satu maupun Pascasarjana, rekan kantor, para pelaku bisnis, maupun semua pihak-pihak yang turut membantu baik moril maupun materiil hingga buku ini dapat diterbitkan.*

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga Penulis sampaikan kepada Ibu Hj. Magdalena (Direktur, PT RajaGrafindo Persada Jakarta), Bapak Embun Tiur selaku editor buku ini, Staf dan Karyawan di PT RajaGrafindo Persada Jakarta yang telah membantu dengan sepenuh hati tanpa pamrih serta telah memberikan kesempatan berharga ini sehingga buku ini dapat terbit serta dapat diterbitkan maupun diedarkan kepada masyarakat.

Akhir kata Penulis mengharapkan buku ini kiranya dapat menambah wawasan, pengetahuan dan bahan wacana serta tentunya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amien

Jakarta, 14 Juli 2014

Penulis,
Agus Ariyanto, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Perkembangan Etika Bisnis	3
B. Pengertian Etika Bisnis	5
C. Etika, Moral, Hukum dan Agama dalam Bisnis	8
D. Teori-teori Etika	10
E. Pentingkah Etika Bisnis dalam Berbisnis	11
BAB 2 PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS	19
A. Prinsip-prinsip Etika Bisnis dan Prinsip Etika Profesi	19
B. Prinsip-prinsip Etika Profesi	21
C. Bisnis sebagai Profesi yang Luhur	21
D. Pandangan Praktis – Realistis	23
E. Pandangan Ideal	25
F. Seberapa Beretikakah?	28
G. Etika Profesi	30

BAB 3	FAKTOR-FAKTOR/ELEMEN LINGKUNGAN YANG MEMENGARUHI DUNIA BISNIS UMUM SECARA TIDAK LANGSUNG	33
	A. Pihak Internal Dunia Usaha	35
	B. Pihak Eksternal Dunia Usaha	35
	C. Ketergantungan pada Lingkungan	38
	D. Budaya Perusahaan (<i>Corporate Culture</i>)	40
	E. Masih Adakah Budaya Perusahaan di Perusahaan Indonesia	41
BAB 4	BUDAYA PERUSAHAAN DAN ETIKA	47
	A. Seberapa Penting Budaya Perusahaan?	51
	B. Pemahaman dalam Implementasi Konsep Budaya	51
	C. Faktor-faktor yang Menentukan dalam Menciptakan Budaya Perusahaan	53
	D. Manfaat Budaya Perusahaan	55
	E. Hubungan Etika dengan Budaya Perusahaan	56
	F. Dari <i>Knowledge</i> Menjadi <i>Habit</i>	57
	G. Pengaruh Etika Terhadap Budaya Perusahaan	58
BAB 5	ETIKA DALAM KEGIATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN	61
	A. Etika dalam Produksi Barang dan Jasa	62
	B. Etika dalam Kegiatan Pemasaran	64
	C. Sekilas Mengenai Pemasaran	65
	D. Pengertian Perlindungan Terhadap Konsumen	66
	E. Positif dan Negatif dari Undang-Undang ITE	71
	F. Permasalahan <i>Cybercrime</i>	72
	G. Etika dalam Penggunaan Multimedia	76
	H. Etika dalam Penggunaan Surat Elektronik (<i>e-mail</i>)	77
	I. Dampak Negatif Penyalahgunaan Surat Elektronik dan Multimedia	77
	J. Bahaya Internet	78

BAB 6	ETIKA BISNIS DALAM MSDM	87
A.	Pengertian Sumber Daya Manusia	88
B.	Implementasi Manajemen SDM	88
C.	Masalah-masalah Hukum dan Etika dalam Manajemen SDM	94
D.	Pasar Global SDM	96
E.	Masalah SDM Indonesia Terhadap Globalisasi	97
BAB 7	ETIKA BISNIS DALAM BIDANG MANAJEMEN KEUANGAN	107
A.	Definisi Manajemen Keuangan	107
B.	Peranan Manajemen Keuangan dalam Perusahaan (Peluang Karier dalam MK)	108
C.	Fungsi-fungsi Manajemen Keuangan	108
D.	Ruang Lingkup Manajemen Keuangan	109
E.	Tujuan Manajemen Keuangan	110
F.	Peranan Akuntansi dalam <i>Corporate Governance</i>	111
BAB 8	ETIKA BISNIS DALAM LINGKUP GLOBALISASI	119
A.	Konsep Bisnis dalam Globalisasi Ekonomi	119
B.	Lingkungan Bisnis dalam Ekonomi Global	121
C.	Dampak Globalisasi Terhadap Organisasi dan Manajemen Lokal	123
D.	Norma, Moral dan Etika dalam Bisnis Global	126
E.	Dampak Pembangunan Sektor Ekonomi Terhadap Lingkungan Hidup	129
F.	Sistem Ekonomi Pancasila	131
G.	Trilogi Pembangunan	131
H.	Peranan Negara dalam Program Ekonomi dan Sosial	132
I.	Implikasi Globalisasi Bisnis	133
J.	Kebijakan dalam Penentuan Harga	135
K.	Kejahatan Korporasi Global	137

BAB 9 TATA KELOLA PERUSAHAAN, BIROKRASI, DAN KORPORASI	141
A. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>)	141
B. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	141
C. Bagaimana Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Sesuai GCG	143
BAB 10 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	147
A. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Masyarakat	147
B. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemanasan Global	150
C. Etika dalam Kepemimpinan Manajerial	153
BAB 11 ORGANISASI BISNIS YANG BAIK DAN RASIONAL	159
A. Budaya Kerja Organisasi	159
B. Organisasi Bisnis Perusahaan	161
C. Karyawan Merupakan Bagian dari Organisasi Bisnis	163
D. Tanggung Jawab Perusahaan kepada Karyawan/ Pekerja	165
E. Manajer sebagai Pemimpin Organisasi Bisnis	166
F. Organisasi Politik yang Beretika	168
BAB 12 NORMA, MORAL, DAN ETIKA DALAM BISNIS GLOBAL	171
A. Etika Bisnis di Dunia Usaha untuk Pembangunan	171
B. Dampak Pembangunan Ekonomi Terhadap Lingkungan Hidup	174
C. Implikasi Globalisasi Bisnis	176
D. Kejahatan Korporasi Global	178
BAB 13 PANCASILA SEBAGAI LANDASAN ETIKA BISNIS	183
A. Etika Bisnis sebagai Landasan Tanggung Jawab Pelaku Bisnis	186
B. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi	187

C. Pancasila sebagai Sumber Norma Hukum	189
D. Pancasila sebagai Sumber Norma Etik	190
Bab 14 PENUTUP	203
DAFTAR PUSTAKA	207
BIODATA PENULIS	209

PENDAHULUAN

Dengan adanya perkembangan dunia bisnis yang begitu cepat dan dinamis pada saat ini, tentunya harus diimbangi dengan suatu aturan-aturan atau norma-norma yang dapat mengatur kegiatan bisnis itu sendiri. Sehingga pihak-pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat melakukan kegiatan bisnisnya dengan baik, lancar dan berkesinambungan. Bahkan kegiatan bisnis itu dapat mendatangkan manfaat dan laba yang optimal bagi kelangsungan hidup perusahaannya.

Etika dan integritas merupakan suatu keinginan yang murni dalam membantu orang lain. Kejujuran yang ekstrim, adalah kemampuan untuk melakukan analisis pada batas-batas kompetisi seseorang, kemampuan untuk mengakui kesalahan dan belajar dari kegagalan. Kompetisi inilah yang harus memanas belakangan ini. Kata itu mengisyaratkan sebuah konsep bahwa mereka yang berhasil adalah orang yang mahir menghancurkan musuh-musuhnya. Banyak yang mengatakan kompetisi lambang ketamakan. Padahal, perdagangan dunia yang lebih bebas dimasa mendatang justru mempromosikan kompetisi/persaingan yang juga lebih bebas namun sesuai dengan etika bisnis yang telah dibangun.

Dengan melalui ilmu maka kita dapat merenungkan, dan membayangkan bahwa kita yang ditantang untuk terjun ke arena baru yaitu pasar bebas dunia (globalisasi) dimasa sekarang dan mendatang. Kemampuan bersaing seharusnya sama sekali tidak ditentukan oleh ukuran besar kecilnya sebuah

perusahaan. Hal inilah yang sering dikonsepsikan berbeda oleh pelaku-pelaku bisnis kita di Indonesia. Jika kita ingin mencapai target keberhasilan di era globalisasi, sudah saatnya dunia bisnis kita mampu menciptakan kegiatan bisnis yang bermoral dan beretika, yang terlihat perjalanan yang seiring dan saling membutuhkan antara golongan menengah ke bawah dan pengusaha golongan atas.

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan tanggung jawab sosial, menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan, menghindari sikap yang kurang etis (Koneksi, Kolusi, dan Korupsi) mampu mengatakan yang benar itu adalah benar, dan lain-lain.

Dengan adanya moral dan etika dalam dunia bisnis, serta kesadaran semua pihak untuk melaksanakannya, kita yakin kesenjangan sosial itu dapat dikurangi, serta kita optimis kendala-kendala dalam menghadapi era globalisasi dapat diatasi.

Etika bisnis adalah merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku bisnis di manapun berada. Masalah etika dan ketaatan pada hukum yang berlaku merupakan dasar yang kokoh yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan akan menentukan tindakan apa dan perilaku bagaimana yang akan dilakukan dalam bisnisnya. Hal ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama bukan saja hanya merupakan tanggung jawab pelaku bisnis tersebut, sehingga diharapkan akan terwujud situasi dan kondisi bisnis yang sehat dan bermartabat yang pada akhirnya dapat juga bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Apabila moral pengusaha maupun pelaku bisnis merupakan sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan etika bertindak sebagai rambu-rambu (*sign*) yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota suatu kelompok. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika (patokan/rambu-rambu) yang menjamin kegiatan bisnis yang baik dan seimbang, selaras, dan serasi. Etika sebagai suatu rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (*good conduct*) yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis sudah barang tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya.



Gambar Simbol Globalisasi Ekonomi


Dunia bisnis, yang tidak ada menyangkut hubungan antara pengusaha dengan pengusaha, tetapi mempunyai kaitan secara nasional bahkan internasional. Tentu dalam hal ini, untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat maupun bangsa lain agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan. Artinya kalau ada pihak terkait yang tidak mengetahui dan menyetujui adanya etika moral dan etika, jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisnis tadi tidak akan pernah bisa diwujudkan. Jadi, jelas untuk menghasilkan suatu etika di dalam berbisnis yang menjamin adanya kepedulian antara satu pihak dan pihak lain tidak perlu pembicaraan yang bersifat global yang mengarah kepada suatu aturan yang tidak merugikan siapa pun dalam perekonomian.

A. Perkembangan Etika Bisnis

Seiring dengan adanya globalisasi maka dunia bisnis pun mau tidak mau harus mengikuti keadaan ini. Oleh karena itu perusahaan yang melakukan aktivitas bisnisnya tentu harus mengikuti norma-norma dan aturan yang berlaku pada zaman sekarang. Kegiatan bisnis yang penuh dengan pasang surut, siasat, taktik maupun cara-cara strategis dan bahkan jegal menjegal antara pesaingnya sering kali kita ketahui bersama.

Tentunya dapat dipahami apabila masyarakat secara umum, terutama pada pelaku bisnis agak sulit mengerti hubungan antara bisnis dengan etika, karena hal ini merupakan sebuah kontradiktif tentunya. Tetapi pada kenyataannya pelaku bisnis maupun institusi bisnis yang tidak melakukan kegiatannya sesuai norma, aturan maupun etika maka akan mendapatkan

citra yang buruk di masyarakat, dan cepat atau lambat akan merugikan perusahaan itu sendiri. Ditambah lagi dengan cepatnya arus informasi dan perkembangan teknologi saat ini maka segala bentuk kegiatan yang konotasinya negatif akan cepat menyebar luas. Misalkan: melalui internet, sosial media, telepon selular (sms, mms, bbm, dan sebagainya)



Kegiatan bisnis yang dilakukan sesuai dengan aturan, norma dan etika tentunya akan menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri maupun masyarakat secara luas. Karena citra perusahaan yang baik yaitu seperti akuntabel, dan memiliki *good corporate governance* adalah citra perusahaan yang penting di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Untuk mengetahui etika bisnis secara lebih terperinci, maka berikut beberapa perkembangannya yaitu menurut Bertens (2000) sebagai berikut:

1. **Zaman Prasejarah:** Pada awal sejarah filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur.
2. **Masa Peralihan: pada tahun 1960-an:** dimulainya pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas di Amerika Serikat (AS), revolusi mahasiswa (di ibukota Prancis), penolakan terhadap *establishment* (kemapanan). Hal ini memberi perhatian pada dunia pendidikan khususnya bidang ilmu manajemen, yaitu dengan menambahkan mata kuliah baru dalam kurikulum dengan nama *Business and Society*. Topik masalah yang paling sering dibahas adalah *corporate social responsibility*.
3. **Etika Bisnis Lahir di Amerika Serikat pada tahun 1970-an** yang mana sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis di Amerika Serikat pada saat itu.
4. **Etika Bisnis Meluas ke Eropa: tahun 1980-an di Eropa Barat,** etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Terdapat forum pertemuan antara akademisi dari universitas-universitas serta sekolah bisnis yang disebut *European Business Ethics Network* (EBEN).

5. *Etika Bisnis menjadi Fenomena Secara Global pada tahun 1990-an*, dan tidak hanya terbatas lagi pada dunia Barat (Eropa, Amerika Serikat). Tetapi etika bisnis sudah dikembangkan di seluruh dunia. Bahkan telah didirikan *International Society for Business, Economics, and Ethics (ISBEE)* yang telah diadakan pada tanggal 25-28 Juli 1996 beberapa tahun lalu di Tokyo, Jepang.

B. Pengertian Etika Bisnis

Untuk memahami arti dari etika itu sendiri, apakah “*etika*” maka perlu membandingkannya dengan moralitas. Baik etika dan moralitas sering dipakai secara bersamaan serta dapat dipertukarkan dengan pengertian yang sering disamakan begitu saja. Sehubungan dengan hal tersebut, secara teoretis dapat membedakan dua pengertian etika yaitu berasal dari bahasa Yunani “*Ethos*” berarti adat istiadat atau kebiasaan. Sehingga dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya.

Pengertian tersebut relatif sama dengan moralitas. Moralitas berasal dari bahasa latin “*Mos*” yang dalam bentuk jamaknya “*Mores*” berarti adat istiadat atau kebiasaan. Jadi pengertian secara umum, etika dan moralitas, sama-sama berarti merupakan sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah di-institusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang konsisten dan berulang-ulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan.



Di samping itu, etika juga dipahami dalam pengertian yang sekaligus berbeda dengan moralitas. Dalam pengertian ini “*etika*” mempunyai pengertian yang jauh lebih luas dari moralitas dan etika dalam pengertian pertama di atas.

Etika dalam pengertian kedua ini sebagai filsafat moral, atau ilmu yang membahas nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan

etika dalam pengertian pertama. Dengan demikian, *etika dalam pengertian yang pertama* berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam kehidupannya. Hal ini berkaitan dengan perintah dan larangan langsung yang nyata. Dan *etika dalam pengertian yang kedua* adalah lebih normatif dan oleh karena itu mengikat setiap pribadi manusia.

Dengan demikian, etika dalam pengertian kedua dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai:

1. nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia. Misalnya: berbuat baik terhadap sesama manusia, saling toleransi dan saling tolong menolong untuk kebaikan dan sebagainya.
2. masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai dan norma-norma moral yang umum diterima.

Menurut pendapat *Magnis Suseno*, Etika adalah:

Sebuah ilmu dan bukan ajaran, yang menurutnya adalah etika dalam pengertian kedua. Sebagai ilmu yang terutama menitik-beratkan refleksi kritis dan rasional, etika dalam kedua ini mempersoalkan apakah nilai dan norma moral tertentu harus dilaksanakan dalam situasi konkret tertentu yang dihadapi seseorang.

Sehingga, suatu etika membutuhkan evaluasi kritis atas semua seluruh situasi yang terkait. Dibutuhkan semua informasi yang sebanyak-banyaknya dan selengkap mungkin (komprehensif) baik yang menyangkut nilai dan norma moral, maupun informasi secara empiris tentang situasi yang belum terjadi atau telah terjadi untuk memungkinkan seseorang bisa mengambil suatu keputusan yang tepat, baik tentang tindakan yang akan dilakukan maupun tentang tindakan yang telah dilakukan oleh pihak tertentu.

Dalam hal ini, terdapat beberapa pertimbangan mengenai:

motif, tujuan, akibat pihak terkait, dampaknya, besarnya risiko bila dibandingkan manfaat, keadaan psikis pelaku, tindakan intelegensi dan sebagainya.

Dalam bahasa Kant, etika adalah suatu usaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan dan tanggung jawab adalah unsur yang mendasar dari otonomi moral yang merupakan salah satu prinsip utama moralitas, termasuk etika bisnis sebagaimana akan dibahas.

Di samping sebagaimana uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa *Etika Bisnis* adalah merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis (Velasquez, 2005).

Sedangkan menurut *Business & Society – Ethics and Stakeholder Management Business Stakeholder* (Caroll & Buchholtz), adalah:

Ethics is the discipline that deals with what is good and bad and with moral duty and obligation. Ethics can also be regarded as a set of moral principles or values. Morality is a doctrine or system of moral conduct. Moral conduct refers to that which relates to principles of right and wrong in behavior. Business ethics, therefore, is concerned with good and bad or right and wrong behavior that takes place within a business context. Concepts of right and wrong are increasingly being interpreted today to include the more difficult and subtle questions of fairness, justice, and equity.

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain adalah:

1. Pengendalian diri (*self control*)
2. Pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan (*social responsibility*)
3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi
4. Menciptakan persaingan yang sehat
5. Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”
6. Menghindari sifat KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) yang merusak tatanan moral
7. Harus mampu untuk menyatakan hal benar itu adalah benar
8. Membentuk sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah
9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama
10. Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati (*sense of belonging*)
11. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan maupun perundang-undangan.

Permasalahan yang dihadapi para pelaku bisnis yang berkaitan dengan Etika Bisnis pada dasarnya ada 3 (tiga) jenis masalah yaitu:

1. *Sistematik* adalah masalah-masalah sistematis dalam etika bisnis pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul mengenai sistem ekonomi, politik, hukum, dan sistem sosial lainnya di mana bisnis beroperasi.
2. *Korporasi* adalah permasalahan korporasi dalam perusahaan bisnis adalah pertanyaan-pertanyaan yang dalam perusahaan-perusahaan tertentu. Permasalahan ini mencakup pertanyaan tentang moralitas aktivitas, kebijakan, praktik dan struktur organisasional perusahaan individual sebagai keseluruhan.
3. *Individu* adalah permasalahan individual dalam etika bisnis adalah pertanyaan yang muncul seputar individu tertentu dalam perusahaan. Masalah ini termasuk pertanyaan tentang moralitas keputusan, tindakan dan karakter individual dalam melakukan aktivitasnya di perusahaan.

C. Etika, Moral, Hukum dan Agama dalam Bisnis

Apakah etika dan etiket itu sama? Dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita menganggap keduanya mempunyai arti yang sama, tapi sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya. Etiket berasal dari bahasa Prancis yaitu "*ethiquete*" yang berarti tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Sedangkan etika itu berasal dari bahasa Yunani/Latin berarti falsafah moral dan merupakan bagaimana cara hidup yang baik dan benar dilihat dari sosial, budaya dan agama. Walaupun demikian keduanya juga memiliki kesamaan yaitu:

1. Keduanya mempunyai objek yang sama yaitu perilaku atau tindakan manusia.
2. Keduanya mengatur perilaku manusia secara normatif, yang berarti bahwa perilaku manusia dan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukannya.

Etika sebagai Filsafat Moral

Etika sebagai filsafat moral tidak langsung memberi perintah konkret sebagai pedoman ataupun tolak ukur yang dapat siap pakai.

Etika dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai:

1. Nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia

2. Masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma moral yang umum diterima.

Sehingga dalam praktik sehari-hari dalam melakukan bisnis bagi pelaku bisnis harus mengetahui norma-norma yang berlaku di mana kegiatan bisnis tersebut dilakukan. Untuk itu perlu dipelajari apakah norma itu?

Definisi Umum Norma

Norma Umum adalah Sebuah aturan yang bersifat umum atau universal. Pada norma umum meliputi: norma sopan santun, norma hukum dan norma moral.

1. *Norma Sopan Santun* disebut juga norma etiket adalah norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah manusia. Misalnya menyangkut sikap dan perilaku seperti saat kita bertamu, makan dan minum, cara duduk dan berpakaian dan seterusnya. Norma ini lebih menyangkut tata cara lahiriah dalam pergaulan sehari-hari.
2. *Norma Hukum* adalah norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma ini mencerminkan harapan, keinginan dan keyakinan seluruh anggota masyarakat tersebut dan kesejahteraan bermasyarakat yang baik dan bagaimana masyarakat tersebut harus diatur secara baik.
3. *Norma Moral* yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Norma ini menyangkut aturan tentang baik-buruknya, adil tidaknya tindakan dan perilaku manusia sejauh dilihat sebagai manusia. Norma moral dipakai sebagai indikator oleh masyarakat untuk menentukan baik-buruknya tindakan manusia kepada pihak lain dengan fungsi dan jabatannya di masyarakat.



Hal ini menunjukkan bahwa moralitas bukan sekadar sentimental saja, soal suka atau tidak suka (*like or dislike*) dan seterusnya. Walaupun mempunyai kaitan dengan perasaan moral, tidak lantas berarti moralitas menjadi hal yang sentimental. Moralitas punya rasionalitas sendiri, paling tidak bahwa semua orang rasional punya reaksi yang

umumnya sama atas kasus atau peristiwa sadis, brutal dan tidak berperikemanusiaan tertentu yang sama dan berlaku umum terlepas dari kaitan personal maupun emosional dengan pelaku atau korban tertentu.

D. Teori-teori Etika

Pada dasarnya teori etika ini terbagi atas tiga macam, yaitu:

1. *Teori Deontologi* yaitu berasal dari bahasa Yunani, "Deon" berarti kewajiban. Sehingga Etika Deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibatnya atau tujuan baik dari tindakan yang dilakukan, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada diri sendiri. Dengan kata lainnya, bahwa tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan itu. Contoh: suatu tindakan bisnis akan dinilai baik bagi pelakunya, melainkan karena tindakan itu sejalan dengan kewajiban pelaku, dengan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya, menawarkan barang dan jasa yang mutunya sebanding dengan harganya. Sehingga tindakan itu tidak ditentukan oleh akibat atau tujuan baik dari tindakan itu.
2. *Etika Teologi* yaitu etika yang mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan tindakan itu, atau berdasarkan akibatnya yang ditimbulkan atas tindakan yang dilakukan. Suatu tindakan dinilai baik, jika bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau akibat yang ditimbulkannya baik dan bermanfaat. Misalnya: mencuri sebagai etika teologi tidak dinilai baik atau buruk berdasarkan tindakan itu sendiri, melainkan oleh tujuan dan akibat dari tindakan itu. Jika tujuannya baik, maka tindakan itu dinilai baik. Contoh seorang anak mencuri untuk membiayai berobat ibunya yang sedang sakit, tindakan ini baik untuk moral kemanusiaan tetapi dari aspek hukum jelas tindakan ini melanggar hukum. Sehingga etika teologi lebih bersifat situasional, karena tujuan dan akibatnya suatu tindakan yang bisa sangat bergantung pada situasi khusus tertentu. Karena itu setiap norma dan kewajiban moral tidak bisa berlaku begitu saja dalam situasi sebagaimana dimaksudkan.
3. *Etika Utilitarisme* yaitu paham atau aliran dalam filsafat moral yang menekankan prinsip manfaat atau kegunaan (*the principle of utility*)



sebagai prinsip moral yang paling mendasar. Dengan prinsip kegunaan dimaksudkan prinsip yang menjadikan kegunaan sebagai tolak ukur pokok untuk menilai dan mengambil keputusan apakah suatu tindakan itu secara moral dapat dibenarkan atau tidak. Tindakan yang secara moral benar adalah tindakan yang

berguna. Suatu tindakan dinilai berguna kalau akibat tindakan tersebut, secara keseluruhan, dengan memperhitungkan semua pihak yang terlibat dan tanpa membedakan, membawa akibat baik berupa keuntungan atau kebahagiaan yang semakin besar bagi semakin banyak orang. *The greatest good to the greatest number*. Paham ini menyatakan bahwa di antara semua tindakan yang kita ambil atau di antara semua peraturan yang kita pegang, yang dapat dibenarkan secara moral adalah tindakan atau peraturan yang sejauh dapat kita perhitungkan, akan paling memajukan kepentingan banyak orang, paling menguntungkan atau paling membawa kebahagiaan mereka.

E. Pentingkah Etika Bisnis dalam Berbisnis

Ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kita dan pelaku bisnis yaitu Apakah Etika Bisnis memang perlu dalam melakukan kegiatan Bisnis? Bukankah bisnis dan etika adalah dua hal yang bertolak belakang dan berbeda? Demikianlah opini publik yang sering beredar di kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang berkecimpung di dunia bisnis. Ada sebagian masyarakat dan pelaku bisnis berpendapat bahwa etika bisnis itu hanya dalam teori di kampus-kampus. karena pada kenyataannya, jika memang mau untung, sering kita harus melupakan dan melanggar etika jika diperlukan. Apakah memang demikian yang benar dalam berbisnis?

Oleh karena itu, kita lihat dulu, apa sih sebenarnya pengertian etika tersebut. Apakah itu etika? Kita tahu, banyak sekali definisi yang berkaitan dengan etika. Tetapi pada intinya adalah, semua norma atau "*aturan*" umum yang perlu diperhatikan dalam berbisnis yang merupakan sumber dari nilai-nilai yang luhur dan perbuatan yang baik. Etika berbeda dengan hukum, aturan ataupun regulasi, di mana hukum dan regulasi jelas aturan main dan sanksinya, atau dengan perkataan lain hukum atau regulasi adalah

etika yang sudah diformalkan. Misalnya: Undang-undang, Peraturan lalu lintas, dan sebagainya.

Sehingga dengan demikian, etika tersebut tidak memiliki sanksi yang jelas, selain barangkali sanksi moral, atau sanksi dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi, jika bersandar kepada definisi hukum, maka melanggar etika belum tentu berarti melanggar hukum dan peraturan yang ada. Jika melanggar hukum, sanksinya jelas berupa pidana atau perdata, sementara itu melanggar etika sanksinya tidak jelas, atau hanya sanksi moral semata. Sehingga pada kenyataannya, sering etika tidak begitu diperhatikan.

Etika juga tidak sama dengan etiket, di mana etiket adalah suatu tata-krama pergaulan pada komunitas dan situasi tertentu yang disepakati bersama. Misalnya cara bertegur sapa yang baik, cara berjalan yang baik, dan sebagainya. Ini adalah etiket, dan etiket itu bisa jadi merupakan bagian dari etika.

Pembahasan mengenai etika sebagai contoh: Anda menjual mobil dengan kondisi yang buruk atau cacat, tetapi dengan suatu cara jitu, Anda berhasil menyembunyikan masalah pada masalah mobil itu sehingga secara kasat mata tidak diketahui oleh pemakai, kecuali setelah menggunakannya selama beberapa waktu. Kemudian Anda sebagai pelaku bisnis membuat aturan, bahwa barang yang telah dijual tidak bisa ditukar/dikembalikan lagi dan barang itu tanpa garansi. Lalu ada orang yang membeli mobil tersebut, dan tentu saja sebagai orang awam, dia tidak bisa melihat masalah atau kerusakan pada handset tersebut, dan transaksi pun terjadi. Tidak lupa Anda mengingatkan kepada pembelinya bahwa barang yang telah dijual tidak bisa ditukar/dikembalikan lagi.

Setelah beberapa waktu, ternyata pembeli itu datang untuk komplain kepada Anda bahwa ada masalah pada mobil itu yang dia beli dan dia menuntut Anda untuk menggantinya. Kemudian Anda berdalih, bahwa waktu terjadi transaksi dulu keadaan barangnya bagus-bagus saja, tidak ada masalah, dan si pembeli tidak komplain apa-apa. Lalu dengan dalih bahwa barang yang telah dijual tidak bisa ditukar/dikembalikan lagi, Anda akan menolak untuk memperbaiki atau mengganti mobil tersebut, apalagi memang tidak ada garansi.

Dalam kasus ini salahkah Anda? Secara hukum bisa jadi Anda benar. Tetapi dari sudut pandang etika bisnis, Anda jelas-jelas salah, di mana Anda sebenarnya sudah mengetahui bahwa barang tersebut ada cacatnya

atau ada masalahnya, tetapi Anda sembunyikan atau tidak memberitahu si pembeli. Artinya, dari awal Anda sudah tidak memiliki iktikad baik dalam berdagang. Tetapi siapa yang bisa mengukur iktikad? Sulit sekali? Sudah pasti dengan berbagai alasan ini itu, di kaca mata hukum, bisa jadi Anda memang. Bahkan undang-undang perlindungan konsumen pun relatif susah dipergunakan di sini. Bagaimana proses pembuktiannya.

Dalam masalah ini katakan Anda menang, tetapi benarkan Anda menang? Dalam jangka pendek bisa saja dikatakan benar adanya, dan Anda menang! Tetapi tentu saja si pembeli tidak akan puas, dan karena dia “dikalahkan secara hukum” maka dia akan menulis surat pembaca di media cetak baik itu surat kabar, majalah maupun tabloid, menulis di sosial media dan atau menyampaikan keluhan dia ke lembaga perlindungan konsumen, atau menyampaikan kepada orang-orang lain. Dalam jangka panjang, akan terbentuk opini masyarakat mengenai bisnis dengan Anda, yaitu menjual barang rusak dan tidak bagus. Ini jelas opini negatif, dan berpotensi untuk menjatuhkan reputasi Anda, dan lambat-laun, bisa jadi pembeli cenderung menurun. Jadi, dalam jangka panjang bisnis Anda bisa bermasalah. Di sini jelas terlihat, bahwa sanksi etika itu hanya berbentuk sanksi moral dan baru terlihat dalam jangka panjang.

Jadi, masalah ini dalam jangka pendek, bisnis yang tidak memerhatikan etika bisa jadi akan dapat keuntungan, tetapi dalam jangka panjang, biasanya bermasalah dan mendapatkan sanksi moral dari masyarakat.

Sehingga mulai sejak sekarang Anda sudah tahu bahwa etika itu penting. selanjutnya bagaimanakah sebenarnya bisnis yang beretika? Apakah standar etika? Dalam hal ini tentunya, etika tidak ada standar, karena kalau Anda meminta standar etika, sebenarnya Anda meminta hukum atau regulasi yang formal. Bisa jadi ada aspek-aspek etika yang sudah diformalkan menjadi hukum, aturan dan regulasi, tetapi masih sangat banyak yang belum. Misalnya, bagaimana Anda memformalkan iktikad baik? menyembunyikan informasi? dan sebagainya. Dengan mudah alasan-alasan sederhana akan membuat Anda menang.

Tapi pada berbagai pemikir etika di dunia mencoba untuk membuat dasar pedoman pengukurannya. Salah satunya adalah “prinsip bolak-balik” atau prinsip imperatif dalam etika, di mana sesuatu tindakan dianggap tidak beretika apabila orang lain melakukannya kepada Anda, maka Anda tidak bisa menerimanya. Maksudnya begini, apakah bisa menerima jika Anda dipukul oleh orang lain? Tentu saja tidak mau! Rasanya akan

sakit. Nah, berdasarkan “prinsip timbal-balik”, maka memukul orang lain dianggap tidak beretika, karena Anda pun tidak mau dipukul. Dari uraian di atas maka jelaslah batasannya sangat subjektif sekali? Tetapi pada prinsip timbal-balik (*take and give*) sudah cukup menjadi panduan etika yang sangat berpengaruh.

Apakah Anda bisa menerima jika ternyata dibohongi oleh rekan bisnis ataupun orang lain dalam berbisnis? Tentunya jawabannya pasti tidak mau dan akan kecewa bahkan marah! Dengan demikian, membohongi konsumen, atau menyembunyikan informasi yang penting (*information asymmetry*) adalah suatu perilaku pebisnis yang tidak beretika dalam bisnis. Kasus lain, katakan seperti ini, sekelompok penjual kartu isi ulang merek tertentu dengan sengaja menumpuk atau tidak menjual kartu isi ulang dengan harapan, akan terjadi kelangkaan di pasar, dan mereka bisa menaikkan harga atau menjual lebih tinggi, sesuai dengan teori *demand and supply* atau permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Secara hukum mungkin saja hal ini melanggar peraturan atau regulasi, tetapi sekali lagi, jelas pembuktiannya sangat sulit. Ini adalah masalah iktikad baik. Bagaimana pandangan etika mengenai hal ini?

Sekali lagi, dengan “prinsip timbal-balik” atau “*take and give*”, sekali lagi kita bisa menilai, apakah sesuatu itu beretika atau tidak. Apakah kita bisa menerima jika seandainya ada orang lain yang menimbun barang sehingga harganya akan naik dan menjadi mahal dan kita adalah konsumen barang tersebut? Jika kita ikut kesal dengan ulah “spekulan” seperti ini, maka kegiatan menimbun barang tersebut dikategorikan tindakan tidak beretika. **Contoh:** Kasus penimbunan BBM berupa premium karena ada rencana kenaikan harga yang ditetapkan pemerintah, para spekulan yang juga sebagai pelaku bisnis memanfaatkan momentum ini dengan menimbun BBM, sehingga terjadi kelangkaan premium seperti yang kita pernah alami beberapa waktu lalu. Hal ini tentunya sudah mengganggu kepentingan masyarakat, dan hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Kelakuan pelaku bisnis ini sudah barang tentu bisnis dengan mengabaikan suatu etika.

Sehingga dapat dibuat kesimpulannya, suatu tindakan dianggap beretika apabila Anda pun tidak keberatan jika orang lain melakukan hal itu terhadap diri Anda, sesuai dengan prinsip timbal-balik. Tetapi masalahnya tidak semua orang akan memiliki wawasan atau pandangan yang sama. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, orang yang terdidik atau terpelajar, atau semakin luas wawasan seseorang, maka biasanya

semakin komprehensif analisisnya untuk etika ini. Misalnya begini, apakah membuang sampah ke saluran air itu melanggar etika? Bagi orang yang tidak mengerti masalah lingkungan hidup, maka membuang sampah ke saluran air itu sah-sah saja, dan dia pun tidak keberatan jika ada orang lain yang membuang sampah ke tempat itu. Dalam perspektif orang ini, jelas membuang sampah ke sembarangan tidak bertentangan dengan etika. Tetapi buat orang yang mengerti masalah lingkungan hidup dan bahaya akan banjir karena saluran tersumbat, dan paham bahwa akan berdampak tidak baik bagi lingkungan, maka dia akan menilai bahwa membuang sampah sembarangan itu adalah tindakan yang melanggar etika.

Begitu juga dalam berbisnis, pada kenyataannya tidak semua pelaku bisnis menyadari apa dampak ekonomi dan sosial dari apa yang mereka lakukan. Apalagi yang sifatnya dampak tidak langsung, lebih tidak disadari lagi. Misalnya menjual barang rusak atau cacat. Bisa jadi Anda menganggap hal itu sah-sah saja menjual barang rusak atau cacat, karena Anda yakin semua konsumen akan memeriksa dulu setiap barang yang akan mereka beli. Jika setuju dan tidak keberatan, silakan beli, kalau tidak, ya tidak apa-apa. Hal ini kelihatannya hal seperti ini tidak ada masalah, tetapi dia akan menjadi masalah begitu kita menyadari bahwa ternyata tidak semua konsumen itu mampu memeriksa barang yang kita jual tersebut dengan baik.

Dalam hal ini apakah alasan Anda berkelit? Salah sendiri kenapa tidak memeriksa dulu barang yang dibeli? Permasalahannya tidak sesederhana itu, karena setiap orang individu itu punya wawasan serta kemampuan yang berbeda-beda. Rasanya akan malu dan sakit hati sekali jika ketahuan belakangan bahwa ternyata kita membeli barang yang rusak atau cacat, tetapi si penjual tidak menyampaikannya kepada kita, dengan kata lain penjual tidak jujur ataupun tidak memberikan informasi yang utuh mengenai produk yang dijual atau *information asymmetry*. Tetapi bisa saja Anda akan berdalih, salah sendiri kenapa tidak teliti atau tidak bertanya sewaktu membeli. Akhirnya kita kembali kepada aspek lain dari etika, yaitu *iktikad baik*. Jelas, ada suatu iktikad yang tidak baik dari Anda sebagai pelaku bisnis untuk tidak menyampaikan kerusakan atau cacat barang tersebut kepada konsumen.

Pada akhirnya etika bisnis sangat tergantung kepada iktikad baik, dan hanya Anda sendirilah yang mengetahui iktikad baik ini, orang lain relatif sulit atau bahkan tidak akan tahu sama sekali, bahkan jika Anda melanggar pun, orang lain tidak mudah untuk mengetahuinya.

Dari uraian di atas, maka paling tidak ada 2 (dua) aspek dari tolok ukur etika, walaupun pada kenyataannya sulit untuk mengukurnya, yaitu: (1) prinsip bolak-balik, serta (2) iktikad baik. Kedua hal ini adalah fondasi penting untuk etika bisnis atau melakukan bisnis yang fair dan jujur. Semuanya kembali kepada diri kita masing-masing, karena sekali lagi, etika itu sanksinya hanyalah sanksi moral, dan itu pun sering terlihat dalam jangka panjang, tidak langsung segera terasa. Prinsipnya adalah, dalam jangka pendek, bisnis yang melanggar etika bisa jadi sangat menguntungkan, tetapi dalam jangka panjang bisa jadi akan bermasalah.

Menurut **Magnis Suseno**, Etika adalah:

Sebuah ilmu dan bukan ajaran, yang menurutnya adalah etika dalam pengertian kedua. Sebagai ilmu yang terutama menitik-beratkan refleksi kritis dan rasional, etika dalam kedua ini mempersoalkan apakah nilai dan norma moral tertentu harus dilaksanakan dalam situasi konkret tertentu yang dihadapi seseorang.

Sehingga dengan demikian, etika membutuhkan evaluasi kritis atas semua situasi yang terkait. Dibutuhkan semua informasi seluas dan selengkap mungkin baik menyangkut nilai dan norma moral, maupun informasi empiris tentang situasi yang bahkan belum terjadi atau telah terjadi untuk memungkinkan seseorang bisa mengambil keputusan yang tepat, baik tentang tindakan yang akan dilakukan maupun tentang tindakan yang telah dilakukan oleh pihak tertentu.

Latihan Soal:

1. Apakah yang dimaksud dengan Etika menurut pendapat Bapak Magnis Suseno?
2. Jelaskan perbedaan teori Etika Deontologi dan Etika Teologi?
3. Bagaimana hubungan antara Etika dan Moral dalam kehidupan berbisnis yang terjadi di sekeliling Anda?
4. Mengapa Etika Berbisnis diperlukan di zaman globalisasi seperti saat ini?
5. Manakah yang lebih penting antara Norma Hukum dengan Norma Sopan Santun dalam berbisnis?

Studi Kasus: Teori Etika

Ditinjau dari Teori Etika Deontologi

Konsep teori etika deontologi ini mengatakan bahwa kewajiban manusia untuk bertindak secara baik, suatu tindakan itu bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri dan harus bernilai moral karena berdasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan itu. Etika deontologi sangat menekankan motivasi, kemauan baik dan watak yang baik dari pelaku.

Dalam kasus ini, PT Pertamina (Persero) sesungguhnya mempunyai salah satu tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi nasional. Akan tetapi tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik, karena PT Pertamina belum mampu memenuhi kebutuhan BBM subsidi tersebut secara tepat sasaran dan merata. Jadi menurut teori etika deontologi tidak etis dalam kegiatan usahanya.

Ditinjau dari Teori Etika Teleologi

Berbeda dengan etika deontologi, etika teleologi justru mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Dalam kasus ini, monopoli di PT Pertamina terbentuk secara tidak langsung dipengaruhi oleh Pasal 33 UUD 1945, di mana pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka PT Pertamina dinilai etis bila ditinjau dari teori etika teleologi.

Ditinjau Teori Etika Utilitarianisme

Etika utilitarianisme adalah teori etika yang menilai suatu tindakan itu etis apabila bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Tindakan PT Pertamina bila ditinjau dari teori etika utilitarianisme dinilai tidak etis, karena mereka melakukan monopoli. Sehingga kebutuhan masyarakat akan BBM sangat bergantung pada PT Pertamina.

Pertanyaan/Materi Diskusi:

Saudara coba mencari dan diskusikan perusahaan ataupun pelaku bisnis yang melakukan kegiatannya ditinjau dari Teori Deontologi, Teori Teologi dan Teori Utilitarisme?


PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS

A. Prinsip-prinsip Etika Bisnis dan Prinsip Etika Profesi

Pada umumnya, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari, dan prinsip-prinsip ini sangat berhubungan erat terkait dengan sistem nilai-nilai yang dianut di kehidupan masyarakat.

Menurut **Sonny Keraf (1998)** menjelaskan, bahwa prinsip-prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut:

1. **Prinsip otonomi;** adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
2. **Prinsip kejujuran;** Terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. *Pertama*, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. *Kedua*, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. *Ketiga*, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan.
3. **Prinsip keadilan;** menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.



4. **Prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit principle*)**; menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.
5. **Prinsip integritas moral**; terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan/orang-orangnya maupun perusahaannya.

Pertanyaannya bagaimana menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis ini agar benar-benar dapat operasional? Dalam uraian di atas dijelaskan, bahwa sesungguhnya banyak perusahaan besar telah mengambil langkah yang tepat ke arah penerapan prinsip-prinsip etika bisnis ini, kendati prinsip yang dianut bisa beragam. Pertama-tama membangun apa yang dikenal sebagai budaya perusahaan (*corporate culture*).

Budaya perusahaan ini mula pertama dibangun atas dasar Visi atau filsafat bisnis pendiri suatu perusahaan sebagai penghayatan pribadi orang tersebut mengenai bisnis yang baik. Visi ini kemudian diberlakukan bagi perusahaannya, yang berarti Visi ini kemudian *menjadi sikap dan perilaku organisasi* dari perusahaan tersebut baik ke luar maupun ke dalam. Sehingga tercipta sebuah etos bisnis, yang merupakan sebuah kebiasaan yang ditanamkan kepada semua karyawan sejak diterima masuk dalam perusahaan maupun secara terus-menerus dievaluasi dalam konteks penyegaran (*refresh*) di perusahaan tersebut. **Etos** inilah yang menjadi jiwa yang menyatukan sekaligus memotivasi seluruh karyawan untuk bersikap dan berpola perilaku yang kurang lebih sama berdasarkan prinsip yang dianut perusahaan. Berkembang tidaknya sebuah *etos bisnis* ditentukan oleh gaya kepemimpinan dalam perusahaan tersebut.

4
C
pr
te
ya
pa
ur

B. Prinsip-prinsip Etika Profesi

Dalam tuntutan profesional sangat erat hubungannya dengan suatu kode etik untuk masing-masing profesi. Kode Etik itu berhubungan dengan prinsip etika tertentu yang berlaku untuk suatu profesi prinsip-prinsip etika pada umumnya berlaku bagi semua orang, serta berlaku pula bagi kaum profesional. Adapun prinsip-prinsip etika profesi adalah:

1. *Prinsip tanggung jawab*, yaitu salah satu prinsip pokok bagi kaum profesional. Karena orang yang profesional sudah dengan sendirinya berarti bertanggung jawab atas profesi yang dimilikinya. Dalam melaksanakan tugasnya dia akan bertanggung jawab dan akan melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin dengan standar di atas rata-rata, dengan hasil maksimal serta mutu yang terbaik.
2. *Prinsip Keadilan*, yaitu prinsip yang menuntut seseorang yang profesional agar dalam melaksanakan profesinya tidak akan merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, khususnya orang-orang yang dilayani dalam kaitannya dengan profesi yang dimilikinya.
3. *Prinsip Otonomi*, yaitu prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Sebenarnya hal ini merupakan konsekuensi dari hakikat profesi itu sendiri. Karena hanya mereka yang profesional ahli dan terampil dalam bidang profesinya, tidak boleh ada pihak luar yang ikut campur tangan dalam pelaksanaan profesi tersebut.
4. *Prinsip Integritas moral*, yaitu prinsip yang berdasarkan pada hakikat dan ciri-ciri profesi di atas, terlihat jelas bahwa orang yang profesional adalah juga orang yang mempunyai integritas pribadi atau moral yang tinggi. Oleh karena itu, mereka mempunyai komitmen pribadi untuk menjaga keluhuran profesinya, nama baiknya, dan juga kepentingan orang lain maupun masyarakat luas.

C. Bisnis sebagai Profesi yang Luhur

Pada dewasa ini dalam dunia bisnis sudah dianggap sebagai suatu *profesi*. Bahkan bisnis seakan-akan menjadi sebutan profesi yang hebat, tetapi sekaligus juga menyebabkan pengertian profesi menjadi suatu bahasa yang rancu atau kehilangan pengertian dasarnya. Hal itu terutama karena pada dunia bisnis modern mensyaratkan dan menuntut para pelaku bisnis untuk menjadi orang yang *ocialional*.

Dalam persaingan di dunia bisnis yang sangat ketat dan kompetitif saat ini, menuntut dan menyadarkan bagi para pelaku bisnis untuk menjadi orang yang *ocialional*. Sehingga profesionalisme menjadi suatu keharusan dalam melakukan kegiatan bisnis. Hanya saja sering kali sikap *ocialional* dan profesionalisme yang dimaksudkan dalam dunia bisnis hanya terbatas pada kemampuan teknis menyangkut keahlian dan keterampilan yang terkait dengan bisnis yaitu seperti: manajemen, produksi, pemasaran, keuangan, personalia dan seterusnya. Hal ini terutama yang berhubungan dengan prinsip-prinsip efisiensi efektivitas untuk dapat mendatangkan keuntungan yang maksimal.

Hal yang sering kali diabaikan dan bahkan dilupakan adalah dengan banyaknya mendapat perhatian adalah profesionalisme dan sikap *ocialional* juga mengandung pengertian *komitmen pribadi dan moral pada profesi* tersebut dan pada kepentingan pihak-pihak yang saling terkait. Orang yang *ocialional* selalu berarti orang yang memiliki komitmen pribadi yang tinggi, yang serius menjalankan pekerjaannya, yang bertanggung jawab atas pekerjaannya agar tidak sampai merugikan pihak lainnya. Orang yang *ocialional* adalah orang yang menjalankan pekerjaannya secara tuntas dengan hasil dan mutu yang sangat baik karena komitmen dan tanggung jawab moral pribadinya.



Oleh karena itu mengapa bisnis, hampir tidak pernah atau belum dianggap sebagai suatu profesi yang luhur. Bahkan sebaliknya seakan ada jurang yang memisahkan dunia bisnis dengan etika. Tentu saja ini terutama disebabkan oleh suatu pekerjaan kotor, tipu menipu, penuh kecurangan dan etika buruk. Bahkan tidak hanya masyarakat, melainkan sering orang bisnis menganggap dirinya bahwa memang pekerjaannya adalah tipu menipu, curang, membohongi orang lain dan sebagainya. Sehingga tidak heran bisnis mendapat predikat jelek, sebagai kerjanya orang-orang kotor.

Kesan dan sikap masyarakat tentang bisnis serta bisnis sendiri, seperti itu disebabkan olah ulah orang-orang atau lebih tepatnya beberapa orang bisnis yang memperlihatkan citra yang begitu negatif di masyarakat. Beberapa orang bisnis yang hanya ingin mengejar keuntungan dengan menawarkan barang dan jasa dengan mutu rendah, yang tidak memedulikan

pelayanan terhadap konsumennya bahkan tidak menghiraukan keluhan konsumennya yang tidak sesuai dengan iklan ataupun janji terhadap barang atau jasa yang ditawarkannya. Sehingga hal ini membuat citra negatif bagi bisnis tersebut.

Berdasarkan pengertian profesi yang menekankan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta komitmen moral yang mendalam, maka jelas kiranya bahwa pekerjaan yang kotor tidak akan disebut sebagai profesi. Oleh karenanya bisnis itu bukanlah merupakan profesi, jika bisnis dianggap sebagai pekerjaan kotor, walaupun istilah profesi, profesional, dan profesionalisme sering diucapkan dalam dunia kegiatan bisnis. Namun di pihak lain tidak dapat disangkal bahwa ada hanya pebisnis dan juga perusahaan yang sangat menghayati pekerjaan dan kegiatan bisnisnya sebagai sebuah profesi dalam pengertiannya sebagaimana kita ketahui bersama. Mereka tidak hanya memiliki keahlian dan keterampilan yang tinggi tetapi punya komitmen moral yang mendalam. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin bahwa bisnis pun dapat menjadi sebuah profesi dalam pengertian yang sebenar-benarnya bahkan menjadi sebuah profesi yang luhur.

Untuk dapat melihat tepat tidaknya kata suatu profesi dipakai juga untuk dunia bisnis dan untuk melihat apakah bisnis dapat menjadi profesi yang luhur, mari kita tinjau dua pandangan dan penghayatan yang berbeda mengenai pekerjaan dan kegiatan bisnis yang dianut oleh para pelaku bisnis.

D. Pandangan Praktis – Realistis

Pandangan ini terutama bertitik-tolak pada kenyataan (pada umumnya) yang diamati berlaku dalam dunia bisnis dewasa ini. Pandangan ini berdasarkan pada apa yang umumnya dilakukan dalam dunia bisnis dewasa ini. Pandangan ini melihat bisnis sebagai suatu kegiatan di antara manusia yang menyangkut memproduksi, menjual dan membeli barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam pandangan ini ditegaskan bahwa secara jelas tujuan utama bisnis adalah mencari keuntungan (*Profit*). Bisnis adalah suatu kegiatan *profit making*. Dasar pemikirannya adalah orang yang berbisnis ke dalam dunia bisnis tidak punya keinginan dan tujuan lain ingin mendapatkan keuntungan. Kegiatan bisnis adalah kegiatan ekonomis dan bukan kegiatan sosial. Sehingga keuntungan tersebut untuk menunjang kegiatan bisnis, tanpa keuntungan bisnis tidak dapat berjalan.

Pandangan ini dianggap sebagai pandangan *aliran ekonomi klasik (Adam Smith)* dan ekonomi neo-klasik (Milton Friedman). *Adam Smith* berpendapat bahwa pemilik modal harus dapat keuntungan untuk bisa merangsang menanamkan modalnya dan itu berarti tidak ada kegiatan ekonomi produktif sama sekali. Pada akhirnya tidak ada pekerja yang dipekerjakan dan konsumen tidak akan mendapatkan barang kebutuhannya.



Gambar Adam Smith

Adapun asumsi yang dipakai oleh *Adam Smith* adalah dalam masyarakat modern telah terjadi pembagian kerja di mana sertiap orang tidak bisa lagi mengerjakan segala sesuatunya sekaligus dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Manusia modern harus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menukarkan barang produksinya dengan barang produksi milik orang lain. Dalam perkembangan zaman ada yang berhasil mengumpulkan modal dan memperbesar usahanya sementara yang lainnya hanya bisa menjadi pekerja orang lain. Maka terjadi terbentuklah strata/kelas sosial di masyarakat.

Semua orang tanpa kecuali mempunyai kecenderungan dasar untuk membuat kondisi hidupnya menjadi jauh lebih baik. Dalam keadaan sosial yang telah terbagi menjadi kelas-kelas sosial, jalan terbaik untuk tetap mempertahankan modalnya dalam kegiatan produktif yang sangat berguna bagi kegiatan ekonomi nasional dan ekonomi dunia termasuk kelas pekerja (Buruh). Hanya dengan membuat pemilik modal menanamkan modalnya, maka banyak orang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Satu-satunya secara kuantitatif melalui kegiatan produktif keadaan modalnya- serta moral dan sosial baik, antara lain karena punya dampak yang berguna bagi orang banyak. Karena itu secara moral tidak salah jika pelaku bisnis itu mencari keuntungan.

Dalam hubungannya dengan ini, menurut *Milton Friedman* mengatakan bahwa omong kosong jika bisnis tidak mencari keuntungan. Ia melihat bahwa dalam kenyataannya hanya keuntunganlah yang menjadi satu-satunya motivasi atau daya tarik bagi pelaku bisnis. Menurut *Friedman*, mencari keuntungan bukan hal yang jelek, karena semua orang memasuki bisnis selalu dengan punya satu motivasi dasar yaitu *mencari keuntungan*. Artinya kalau semua orang masuk dalam dunia bisnis dengan satu motivasi dasar untuk mencari keuntungan, maka sah dan etis jika saya pun mencari keuntungan dalam bisnis.

E. Pandangan Ideal

Menurut pendapat yang memiliki Pandangan ideal ini dalam kenyataannya masih merupakan suatu hal yang ideal dalam dunia bisnis. Harus diakui bahwa sebagian pandangan yang ideal, pandangan ini baru dianut oleh sebagian orang yang dipengaruhi oleh idealisme tertentu dan nilai tertentu yang dianutnya. Menurut pandangan ini bisnis tidak lain adalah suatu kegiatan di antara manusia yang menyangkut produksi, menjual dan membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pandangan ini tidak menolak bahwa keuntungan adalah tujuan utama bisnis. Tapi keuntungan bisnis tidak dapat bertahan. Namun keuntungan hanya dilihat sebagai konsekuensi logis dalam kegiatan bisnis, yaitu bahwa dengan memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik, keuntungan akan datang dengan sendirinya. Masyarakat akan merasa membutuhkan membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan mutu dan harga yang baik itu.

Dasar pemikirannya adalah pertukaran timbal balik secara fair di antara pihak-pihak yang terlibat. Maka hal yang mau ditegakkan dalam bisnis yang menganut pandangan ini adalah keadilan komutatif, khususnya keadilan tukar atau pertukaran dagang yang fair. Sesungguhnya pandangan ini pun bersumber dari ekonomi klasiknya *Adam Smith*. Menurut *Adam Smith*, pertukaran dagang terjadi karena satu orang memproduksi lebih banyak barang tertentu sementara ia sendiri membutuhkan barang lain yang tidak dapat memproduksinya sendiri. Jadi sesungguhnya kegiatan bisnis bisa terjadi



karena keinginan untuk saling memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Hal itu berarti kegiatan bisnis merupakan perwujudan hakikat sosial manusia saling membutuhkan satu dengan lainnya. Dengan kata lain keuntungan bukan merupakan tujuan dalam melakukan kegiatan bisnis. Walaupun menurut *Adam Smith* pertukaran dagang didasarkan atas kepentingan pribadi masing-masing yang secara moral baik, pertukaran dagang atau bisnis merupakan upaya saling memenuhi kebutuhan masing-masing, yang hanya akan paling mungkin dipenuhi masing-masing orang diperhatikan.

Pandangan ini juga telah dihayati dan dipraktikkan dalam kegiatan bisnis oleh beberapa orang pengusaha, bahkan menjadi etos bisnis dari perusahaan yang mereka dirikan. Sebagai contoh: Perusahaan Matsushita, berpendapat tujuan bisnis sebenarnya bukanlah mencari keuntungan melainkan melayani kebutuhan masyarakat, Sedangkan keuntungan tidak lain hanyalah simbol kepercayaan masyarakat atas kegiatan bisnis suatu perusahaan. Hal ini berarti bahwa karena masyarakat merasa kebutuhan hidupnya dipenuhi secara baik mereka akan menyukai produk perusahaan tersebut yang memang dibutuhkannya tapi sekaligus juga puas dengan produk tersebut. Sehingga mereka tetap akan membeli produk tersebut. Dari situ akan mengalir keuangan. Dengan demikian, yang pertama-tama menjadi fokus perhatian dalam bisnisnya bukanlah mencari keuntungan, melainkan apa kebutuhan masyarakat dan bagaimana melayani kebutuhan masyarakat itu secara baik dan dari sana akan mendapatkan keuntungan.

Pandangan Matsushita, sebenarnya dalam arti tertentu tidak sangat idealistis, karena lahir dari visi bisnis yang kemudian diperkuat dengan dukungan oleh pengalamannya dalam mengelola bisnisnya. Ternyata perusahaan dan bisnisnya berhasil bertahan lama, tanpa perlu harus menggunakan segala cara demi mencapai keuntungan. Demikian pula pandangan seperti itu diakui dan dibuktikan kebenarannya oleh pengalaman banyak perusahaan yang juga mengembangkan nilai-nilai budaya perusahaan tertentu atau etos bisnis bagi perusahaan tersebut.

Dengan mempelajari kedua pandangan yang berbeda di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa citra jelek dunia sedikit banyak disebabkan oleh pandangan pertama sekadar bisnis mencari keuntungan. Hal ini tentunya, pada dirinya sendiri, sebagaimana telah dikatakan keuntungan tidak jelek. Hanya saja sikap yang timbul dari kesadaran bahwa bisnis hanya pada satu tujuan untuk mencari keuntungan sangat berbeda dengan alternatif lainnya.

Pada akhirnya adalah munculnya sikap dan perilaku yang menjurus pada menghalalkan segala cara, termasuk cara yang tidak dibenarkan siapa pun hanya demi mendapatkan keuntungan. Akibatnya pelaku bisnis tersebut hidup dalam suatu dunia yang bahkan ia sendiri sejauh sebagai manusia tidak diinginkannya.

Salah satu upaya untuk membangun bisnis sebagai profesi yang baik dan luhur adalah dengan cara membentuk, mendukung dan memperkuat organisasi profesi. Melalui organisasi profesi tersebut bisnis bisa dikembangkan sebagai sebuah profesi dalam pengertian yang sebenarnya sebagaimana dibahas, jika bukan menjadi profesi yang luhur tentu saja sangat sulit untuk membentuk sebuah organisasi profesi yang mencakup semua bidang bisnis.

Dalam hal ini sebuah contoh: HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) dapat diperdayakan untuk kepentingan tersebut para pebisnis muda di Indonesia. Dan yang dapat lebih efektif adalah membentuk organisasi profesi untuk setiap kelompok atau bidang bisnis: tekstil, konstruksi, bisnis retail tambang dan sebagainya. Organisasi-organisasi ini tidak hanya menangani kegiatan bisnis teknis dari kelompoknya melainkan juga menjadi semacam pengawas ataupun sebagai polisi moral yang akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam mengeluarkan izin usaha bagi para anggotanya dan tanpa rekomendasi itu izin tersebut tidak akan diperoleh. Paling tidak organisasi ini memberikan peringkat/ranking label kualitas yang menentukan sehat tidaknya, etis tidaknya, perusahaan-perusahaan yang menjadi anggotanya. Peringkat ini sangat diharapkan oleh masyarakat dan semua pelaku bisnis lainnya sehingga membuat para anggota merasa membutuhkannya dengan menjadi anggota yang setia, bagus dan kapabilitasnya memadai dari organisasi profesi tersebut. Jika cara ini dijalankan, dengan kontrol yang ketat dari organisasi profesi, akan bisa terwujud iklim bisnis yang baik. Tentu saja hal ini pun mengandaikan bahwa organisasi profesi itu sendiri bersih dan baik; tidak ada nepotisme, tidak ada kolusi tidak ada diskriminasi dalam pemberian rekomendasi peringkat atau diberi label kualitas. Demikian pula ini pun mengandaikan bahwa pemerintah, melalui departemen terkait, memang bersih dari praktik-praktik yang dapat merusak citra bisnis yang baik dan etis.

F. Seberapa Beretikakah?

Dalam suatu tinjauan kasus dan peristiwa seperti, tiba-tiba sebuah perusahaan tambang kecil dari Kanada, *Bre-X* yang mendapatkan izin prinsip pengeboran di Busak naik drastis hingga USD \$ 286,50 Kanada di *Toronto Stock Exchange* (TSX), dengan kapitalisasi total senilai lebih dari 6 Miliar Dollar Amerika. Pada saat ini Antonie J de Gusman manajer eksploitasi mengumumkan telah menemukan kandungan emas sekitar 20 juta ons di Busang Tenggara, Kalimantan Timur pada tahun 1995. Pertengahan tahun 1996, perkiraan jumlah kandungan emas terus membesar secara mengejutkan sampai 150 juta ons atau hampir sama dengan 8% dari seluruh cadangan dunia. Dan ternyata hal itu merupakan isu serta strategi perusahaan mendapatkan keuntungan atas penjualan sahamnya.

Skandal ini bukannya satu-satunya skandal bisnis yang tidak etis di Indonesia masih banyak lagi seperti, peristiwa kejahatan Edy Tanzil, Bulog Gate, BLBI dan lain sebagainya. Istilah bisnis sebenarnya sudah muncul dari tahun 1960-an. Pada saat itu ditandai dengan perubahan sudut pandang dalam perilaku di komunitas Amerika Serikat dan juga menghadapi dunia bisnis. Setelah Perang Dunia berakhir dan perang dingin pun sudah usai maka timbul perdagangan global maka arah kebijakan ekonomi semua negara di dunia berubah pula. Dan Amerika menjadi negara raksasa yang paling gencar mengumandangkan globalisasi ekonomi, yang mana sebenarnya untuk kepentingan negara-negara maju dan membatasi pergerakan negara-negara kecil untuk bergerak mengikuti perkembangan ekonomi dunia. Sehingga dalam bisnis pun harus digunakan etika dalam melakukan kegiatannya.



Hal-hal di atas mendorong pada perusahaan-perusahaan untuk membuat program-program tanggung jawab sosial, dan mengeluarkan sebagai uang mereka untuk mempromosikan program-program tersebut, bagaimana tanggung jawab sosial mereka terhadap komunitas. Isu etika bisnis kemudian semakin merebak di komunitas dan kemudian menjadi kajian di berbagai perguruan tinggi di Amerika pada tahun 1970-an.

Contoh Kasus:

Beretika atau Tidak-kah: "Investigasi Bakso Tikus"

(sumber: *Majalah Gatra dan Tempo Interaktif*)

Sebuah TV Swasta yaitu Trans TV telah melakukan reportase dan investigasi laporan penjualan bakso dengan memakai daging tikus, dan dampaknya pedagang bakso tidak laku. Kemudian terjadi aksi protes dan pihak Trans TV mengadakan acara makan bakso bareng untuk melakukan tindakan klarifikasi hal ini. Sehingga pedagang bakso yang tidak laku tadi bisa berjualan kembali.


Diskusi: Apakah pihak Trans TV bisa dikatakan beretika? Di satu sisi Trans TV ingin melihatkan suatu fakta yang terjadi/suatu kebenaran adanya tindakan kriminal oleh sebagian pedagang bakso dan menyelamatkan konsumen agar berhati-hati. Sedangkan di sisi lain tayangan Trans TV tersebut telah menurunkan omset para pedagang bakso yang sebagian besar mereka di golongan ekonomi lemah/pedagang kecil.

Pada Etika Khusus dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. *Etika Individual*, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap diri sendiri. Salah satu prinsip yang secara khusus relevan dalam etika individual adalah prinsip integritas pribadi, yang berbicara mengenai perilaku individual tertentu dalam rangka menjaga dan mempertahankan nama baiknya sebagai pribadi moral.
2. *Etika Sosial*, yaitu suatu etika yang berbicara mengenai kewajiban dan hak, pola dan perilaku manusia sebagai makhluk sosial berinteraksi dengan sesamanya. Hal ini tentu saja sebagaimana hakikat manusia yang bersifat ganda, yaitu sebagai makhluk individual dan sosial, etika individual dan etika sosial berkaitan erat. Bahkan dalam arti tertentu sulit untuk dilepaskan dan dipisahkan satu dengan lainnya. Karena kewajiban seseorang terhadap dirinya berkaitan langsung dengan banyak hal yang memengaruhi pula kewajibannya terhadap orang lain, dan demikian pula sebaliknya.
3. *Etika Lingkungan Hidup*, yaitu sebuah etika yang saat ini sering dibicarakan sebagai cabang dari etika khusus. Etika ini adalah hubungan antara manusia dengan lingkungan alam yang ada di sekitarnya. Sehingga etika lingkungan ini dapat merupakan cabang dari etika sosial (sejauh menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia yang bersangkutan dengan dampak lingkungan) maupun

berdiri sendiri sebagai etika khusus (sejauh menyangkut hubungan manusia dengan lingkungannya). Lingkungan hidup dapat dibicarakan juga dalam kerangka bisnis, karena pola interaksi bisnis sangat memengaruhi lingkungan hidup.

Dengan demikian, secara umum kita dapat membuat skema sebagai berikut:



G. Etika Profesi

Pengertian Profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam. Dengan demikian, profesional adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta mempunyai komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaan itu.

Adapun ciri-ciri dari profesi yang secara umum ada lima adalah:

1. Memiliki keahlian dan keterampilan khusus
2. Adanya komitmen moral yang tinggi.
3. Seorang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya.
4. Mempunyai tujuan untuk mengabdikan untuk masyarakat.
5. Memiliki sertifikasi maupun izin atas profesi yang dimilikinya.



Latihan Soal:

1. Prinsip-prinsip etika menurut Sonny Keraf ada lima macam sebutkan!
2. Salah satu prinsip etika khusus adalah prinsip otonomi, apakah yang dimaksud prinsip otonomi itu?
3. Ciri-ciri etika profesi di antaranya memiliki keahlian khusus dan memiliki moral yang tinggi, jelaskan kaitan keduanya dan berikan contohnya?
4. Dalam Etika Sosial yaitu suatu etika yang berbicara mengenai kewajiban dan hak, pola dan perilaku manusia sebagai makhluk sosial berinteraksi dengan sesamanya. Hal ini tentu saja sebagaimana hakikat manusia yang bersifat ganda, yaitu sebagai makhluk individual dan sosial, etika individual dan etika sosial berkaitan erat. Berikan sebuah contoh yang terjadi di masyarakat dan jelaskan?
5. Apakah perbedaan profesional dengan profesi dalam kaitannya dalam bisnis?

Studi Kasus:

Peristiwa yang terjadi baru-baru ini di Jakarta, dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, SpOG (38), salah satu dari tiga orang dokter yang sempat menjadi buron atas dugaan keterlibatan di kasus malpraktik yang mengakibatkan meninggalnya Julia Fransiska Makatey (26), ditangkap di Balikpapan. Penangkapan terhadap dr. Ayu ini dirasakan oleh Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), tidak tepat. Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Manado menyatakan ketiga terdakwa tidak bersalah dan bebas murni. Majelis Kehormatan dan Etika Profesi Kedokteran (MKEK) pun menyatakan tidak ditemukan adanya kesalahan atau kelalaian para terdakwa dalam melakukan operasi pada pasien. Oleh sebab itu, POGI merasa dr. Ayu tidak seharusnya ditangkap, dan sebaiknya diberikan penangguhan penahanan.

“Kami mengerti Jaksa Penuntut Umum (JPU) ingin mengeksekusi sejawat-sejawat kami, kami minta dibuat penangguhan penahanan saja,” ujar dr. Nurdadi Saleh, SpOG, Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Sekretariat POGI, Jl. Taman Kimia, Jakarta, Senin (11/11/2013). JPU menyatakan ada beberapa hal yang perlu dikaji kembali terkait keputusan bebas murni yang dikeluarkan oleh PN Manado. Di antaranya keberatan mengenai kelalaian yang dilakukan terdakwa; tidak adanya *informed consent*; dan tidak dilakukannya prosedur pemeriksaan jantung sebelum tindakan operasi. Menanggapi hal ini, dr. Nurdadi menegaskan bahwa tim dokter sudah melakukan sebaik mungkin.

“Ini *emergency*, keadaan yang mau tidak mau harus dilakukan. Memang tidak ada *informed consent*, tapi pernyataan akan dilakukan operasi sudah disampaikan pada keluarga. Andai semua dilakukan, apakah bisa dicegah kematiannya? Tidak,” ungkap dr. Nurdadi.

Sementara itu, Dr. Freddy, Kepala Departemen Kebidanan dan Kandungan RS Kandau Manado, menyatakan bahwa sebelum operasi kondisi pasien baik dan sudah dilakukan prosedur operasi yang sesuai. “Pemeriksaan jantung dilakukan jika ada tanda-tandanya, namun tanda tersebut tidak muncul pada pasien ini. Selain itu ia berusia 26 tahun, peraturannya untuk pasien berusia di bawah 35 tahun memang kita tidak harus melakukan pemeriksaan jantung. Dan untuk persetujuan, keluarga sudah setuju, kita di sana sudah jelaskan ke keluarga,” tegas Dr. Freddy.

Namun dalam konferensi pers tersebut, POGI tidak turut menghadirkan pihak keluarga Julia Fransiska untuk menegaskan bahwa keluarga sudah memberi persetujuan dilakukannya operasi.

Sumber: www.detik.com - Detik Health

Bahan Diskusi: Bagaimana pendapat Saudara peristiwa yang di alami oleh Dokter dimaksud dalam kaitannya dengan Etika Profesi dan Profesionalitas sebagai dokter? Berikan penjelasan, argumentasi yang sesuai dengan konsep/teori maupun norma etika bisnis yang ada.


PANCASILA SEBAGAI LANDASAN ETIKA BISNIS

Dalam sistem ekonomi global yang sedang melanda dunia termasuk yang terjadi di Indonesia, maka dampaknya sudah sangat terasa, yang mana timbul pemikiran bagaimana menghadapi perubahan ekonomi yang begitu sangat cepat itu. Sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi di dunia bisnis khususnya. Upaya pencarian sistem ekonomi yang tepat dan sesuai sebenarnya sering kali didiskusikan oleh pakar-pakar ekonomi di Indonesia, baik seminar maupun musyawarah nasional dan sebagainya.

Pancasila dan UUD 1945 yang diamandemen rasanya masih cocok dengan kepribadian bangsa dan negara Indonesia, terutama yang tercantum pada Pasal 33. Selanjutnya menurut Prof. Dr. Mubyarto mengatakan bahwa "dalam hubungan dengan sistem ekonomi, dapat kita simpulkan bahwa sistem ekonomi Pancasila yang demokratis dan berkeadilan sosial adalah sistem yang mampu menjamin keadilan ekonomi, dan sekaligus menjamin pembagian (distribusi) yang adil setelah setiap proses produksi terselesaikan".


Bangsa Indonesia saat ini sudah berhasil merumuskan norma-norma etik sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Norma-norma etik tersebut bersumber pada pancasila sebagai nilai budaya bangsa. Rumusan norma etik tersebut tercantum dalam ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan

Bermasyarakat. TAP MPR tersebut merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat.



Rumusan tentang Etika Kehidupan Berbangsa ini disusun dengan maksud untuk membantu memberikan penyadaran tentang arti-penting tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa

mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. Salah satu etika Bangsa Indonesia adalah etika ekonomi dan bisnis. Sistem ekonomi suatu negara tentunya akan memengaruhi etika bisnis dan profesi bangsa tersebut. Indonesia pernah menganut sistem ekonomi komunis dan kapitalis yang bertentangan dengan ideologi bangsa. Kedua sistem tersebut hanya ditujukan untuk mengejar kemakmuran/kenikmatan duniawi dengan hanya mengandalkan kemampuan pikiran rasional dan merupakan tujuan tertinggi umat manusia yaitu kebahagiaan di akhirat, yang hanya dapat dicapai bila umat manusia mengakui dan menyadari keberadaan Tuhan sebagai kekuatan tak terbatas.



Sistem ekonomi Pancasila memadukan hal-hal positif yang ada pada kedua sistem ekonomi ekstrem yaitu komunis dan kapitalis. Ciri keadilan dan kebersamaan pada sistem ekonomi Pancasila diambil beberapa dari sistem komunis, ciri hak dan kebebasan individu diambil beberapa dari sistem kapitalis, ditambah dengan ciri ketiga yang tidak ada pada kedua sistem tersebut, yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

dengan memberikan kebebasan rakyatnya memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Secara teoretis, sistem ekonomi Pancasila merupakan fondasi yang paling baik dan paling sesuai untuk membangun hakikat manusia seutuhnya.

Landasan moral dapat memberikan tuntutan, bagaimana pelaksanaan suatu bisnis dikendalikan oleh suatu dasar filsafat yang sama sekali menolak hubungan yang bersifat menindas, oleh karena itu hubungan yang bertolak belakang seperti hal tersebut adalah bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan adanya akumulasi sejumlah modal berikut penikmatan hasil kemajuan perekonomian oleh sekelompok orang saja adalah tidak bersifat manusiawi serta bertentangan dengan falsafah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar semua cita-cita yang terkandung dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945, maupun yang berupa perwujudan hasrat bangsa Indonesia tidak menjadi hanya sebuah wacana saja, maka idealisme ini sebaiknya mengambil suatu ajaran yang mendasar dari bangsa dan negara Indonesia. Sehingga dengan perkataan lain bahwa diperlukan landasan idiil yang benar-benar berasal dari sejarah perkembangan dan peradaban asli bangsa dan negara Indonesia sendiri.



Gambar Prof. Dr. Mubyarto
Ahli Ekonomi Kerakyatan & Ekonomi Pancasila

Etika Bisnis yang berdasarkan Pancasila adalah sebuah etika yang bermartabat, sebuah etika yang tidak mementingkan sekelompok atau golongan tertentu tetapi untuk kepentingan orang banyak yang lebih besar manfaatnya. Etika tersebut mencerminkan persaingan bisnis yang sehat yang tidak merugikan pihak lainnya, yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian, diharapkan kegiatan bisnis yang beretika, bermoral serta bermartabat dapat diwujudkan baik di masa sekarang maupun di masa-masa mendatang.

A. Etika Bisnis sebagai Landasan Tanggung Jawab Pelaku Bisnis

Dalam Etika bisnis menyatakan sikap bisnis tanpa tanggung jawab sebelum kelalaian serta sikap tak acuh bisnis berubah menjadi suatu yang berbahaya, dan pelanggaran tidak lagi menjadi pelanggaran etika semata-mata namun dapat berubah menjadi tindakan kriminal. Di samping itu, Etika bisnis sebagai etika terapan, memiliki suatu tujuan memberikan dasar manusia kepada wadah bisnis yang terkadang terlanjur memiliki sikap negatif, sebelum segalanya terlambat dan malapetaka lain timbul susul menyusul memakan korban.

Etika bisnis bukan berarti tidak memiliki kendala maupun hambatan-hambatan. Karena etika merupakan refleksi kritis terhadap moralitas sebuah kelompok, suku ataupun bangsa. Sejak timbul yang pertama kali di Yunani sekitar 2.500 tahun lalu ketika bangsa Yunani sedang mengalami perubahan sosial budaya masyarakatnya dengan turunnya tatanan moral (dekadensi moral), etika sebagai bagian dari ilmu filsafat telah mempertanyakan dasar rasional sistem moralitas yang ada (Franz Magnis Suseno, 1987: 1992).



Gambar Kegiatan Bisnis UMKM di Indonesia

Letak kekuatan etika terletak pada daya persuasif tanpa kemampuan maupun alat pemaksa, sehingga dapat saja kehadiran etika dinegasikan oleh bagian masyarakat yang berada di dalam *comfort zone* dan diuntungkan oleh norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku walaupun jelas menimbulkan kerugian bagi masyarakat lainnya. Selain itu, dan juga karena ruang gerak etika, termasuk etika bisnis berada di dalam masyarakat, langkahnya tentu memiliki interaksi dengan perkembangan masyarakat. Sebagai contoh, hampir setiap orang berlomba-lomba mengejar keuntungan materi yang sayangnya, dilakukan tanpa kepedulian lagi terhadap nilai-nilai luhur apa pun juga. Bertumpuknya modal dalam sebuah grup bisnis, disertai masalah jalinan tali-temali antara sementara birokrat dengan kelompok bisnis tertentu,

menimbulkan dampak pengajaran nilai materi semata-mata yang di Indonesia dikenal istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Misalnya lembaga-lembaga internasional yang mendesak program liberalisasi ekonomi telah menambah lebar celah pengerjaan bahkan penumpukan nilai materi secara terang-terangan lewat KKN itu. Di Indonesia juga telah beredar sarkasme berupa semboyan “Keuangan yang maha kuasa”, atau istilah lain “kasih uang habis perkara”, “Maju tak gentar membela yang bayar”, maupun semboyan sarkastis lain. “Wet (bahasa Belanda=hukum) kalah oleh Wit (singkatan dari duit)”, “iman kalah oleh nyaman” dan sebagainya. merupakan tugas kita semua supaya sarkasme seperti itu bisa terkikis dengan sikap serta tindakan yang serius melakukan pemberantasan yang bathil.

Sebagai bangsa dan negara yang memiliki ideologi nasional Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pembentukan etika bisnis harus seiring dan sejalan dengannya. Pengkajian etika bisnis di tengah-tengah arus pasang surut di era globalisasi menjadi sangat menarik dan perlu, supaya tidak menyimpang dari nilai-nilai luhur yang tekad di dalam Pancasila sebagai panutan bangsa Indonesia.

B. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi

Dalam hal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari Pancasila yang dimaksud adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya pernyataan secara singkat bahwa nilai-nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Makna Nilai dalam Pancasila


1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam

semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.



Gambar Pancasila

3. Persatuan Indonesia

Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia.

4. Nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara lahiriah dan batiniah. Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Oleh karena itu, sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh nilai instrumental tersebut adalah UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai nilai dasar, nilai-nilai tersebut menjadi sumber nilai. Artinya, dengan bersumber pada kelima nilai dasar di atas dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental penyelenggaraan negara Indonesia.

C. Pancasila sebagai Sumber Norma Hukum

Dalam rangka mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dijadikannya nilai-nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Operasionalisasi dari nilai dasar Pancasila itu adalah dijadikannya Pancasila sebagai norma dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar pada Pancasila sebagai norma dasar bernegara. Pancasila berkedudukan sebagai *grundnorm* (norma dasar) atau *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara) dalam jenjang norma hukum di Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangan yang ada. Perundang-undangan, ketetapan, keputusan, kebijaksanaan pemerintah, program-program pembangunan, dan peraturan-peraturan lain pada hakikatnya merupakan nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Sistem hukum di Indonesia membentuk tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketetapan MPR



No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan juga menyebutkan adanya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:


1. UUD 1945.
2. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu)
3. Peraturan pemerintah
4. Peraturan presiden
5. Peraturan daerah.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai dasar (filosofis) negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alinea IV.

D. Pancasila sebagai Sumber Norma Etik

Bentuk usaha lain dalam mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dengan menjadikan nilai dasar Pancasila sebagai sumber pembentukan norma etik (norma moral) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai moral. Oleh karena itu, nilai Pancasila juga dapat diwujudkan ke dalam norma-norma moral (etik). Norma-norma etika dimaksud selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman dasar dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia saat ini sudah berhasil merumuskan norma-norma etik sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Norma-norma etika tersebut bersumber

pada Pancasila sebagai nilai budaya bangsa. Rumusan norma etik tersebut tercantum dalam ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Bermasyarakat.



Gambar Gedung MPR/DPR

Pada TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Bermasyarakat merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat.

1. Etika Sosial dan Budaya

Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan tolong menolong di antara sesama manusia dan anak bangsa. Senafas dengan itu juga menghidupkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, perlu dihidupkan kembali budaya keteladanan yang harus dimulai dan diperlihatkan contohnya oleh para pemimpin pada setiap tingkat dan lapisan masyarakat.

2. Etika Politik dan Pemerintahan

Etika ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif; menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat; menghargai perbedaan; jujur dalam persaingan; ketersediaan untuk

menerima pendapat yang lebih benar walau datang dari orang per orang ataupun kelompok orang; serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Etika pemerintahan mengamanatkan agar para pejabat memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila dirinya merasa telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam etika pemerintahan, terdapat suatu anggapan bahwa melalui penghayatan yang etis yang baik, seorang aparatur akan dapat membangun komitmen untuk menjadikan dirinya sebagai teladan tentang kebaikan dan menjaga moralitas pemerintahan. Aparatur pemerintahan yang baik dan bermoral tinggi, akan senantiasa menjaga dirinya agar dapat terhindar dari perbuatan tercela, karena ia terpanggil untuk menjaga amanah yang diberikan, melalui pencitraan perilaku hidup sehari-hari. Dalam lingkup profesi pemerintahan misalnya, ada nilai-nilai tertentu yang harus tetap ditegakkan demi menjaga citra pemerintah dan yang dapat menjadikan pemerintah, mampu menjalankan tugas dan fungsinya. Di antara nilai-nilai tersebut, ada yang tetap menjadi bagian dari etika dan ada pula yang telah ditransformasikan ke dalam hukum positif. **Contohnya**, tindakan kolusi dengan orang maupun kelompok tertentu, lebih tepat dipandang sebagai pelanggaran **etika** daripada pelanggaran **hukum**. Mengapa hal ini lebih cenderung kepada pelanggaran etika?. Hukum belum secara rinci mengatur tentang bentuk pelanggaran yang umumnya- berlangsung secara diam-diam dan tersembunyi. Oleh karena itu, seorang pejabat pemerintah yang ketahuan melakukan **tindakan kolusi**, sekalipun tidak dapat selalu dituduh melanggar hukum berarti ia dinilai telah melanggar etika, sehingga secara profesional dan moral, tetap dapat dikenakan sanksi.

Kolusi merupakan sikap tidak jujur dengan cara membuat **kesepakatan tersembunyi** dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan **pemberian uang atau fasilitas tertentu** sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar.

Etika pemerintahan seharusnya dapat dikembangkan dalam upaya pencapaian misi, artinya untuk setiap tindakan yang dinilai tidak sesuai serta dianggap tidak mendukung, apalagi dirasakan dapat menghambat pencapaian misi dimaksud, maka dianggap sebagai satu pelanggaran etik. Pegawai/pejabat pemerintah yang malas masuk kantor, tidak secara sungguh-sungguh melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya, minimal dapat dinilai telah melanggar etika profesi pegawai negeri sipil.

Mereka yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dengan merugikan kepentingan umum pada hakikatnya telah melanggar etika pemerintahan.

Etika pemerintahan mengamanatkan agar **pejabat memiliki rasa kepedulian tinggi** dalam memberikan pelayanan **kepada publik**, siap **mundur** apabila merasa dirinya telah **melanggar kaidah** dan sistem nilai atau pun dianggap **tidak mampu** memenuhi **amanah** masyarakat, bangsa dan negara.

Etika ini dimaksud untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar walau datang dari orang perorang ataupun kelompok orang, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Etika Politik

Etika Politik Secara substantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkait erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia. Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa maupun negara, Etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, **Etika politik menuntut** agar kekuasaan dalam negara dijalankan **sesuai dengan Asas legalitas** (Legitimasi hukum) , **secara demokrasi** (legitimasi demokrasi) dan dilaksanakan berdasarkan **prinsip-prinsip moral** (legitimasi moral). Etika politik ini harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara konkret dalam pelaksanaan pemerintahan negara.

Tujuan etika politik adalah mengarahkan ke hidup yang baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Definisi etika politik membantu

menganalisis korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Dalam perspektif ini, pengertian etika politik mengandung tiga tuntutan:

- (1) upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain;
- (2) upaya memperluas lingkup kebebasan; dan
- (3) membangun institusi-institusi yang adil.

Dengan adanya 3(tiga) tuntutan tersebut saling terkait. "Hidup bersama dan untuk orang lain" tidak mungkin tercipta kecuali bila menerima pluralitas dan dalam kerangka institusi-institusi yang adil. Institusi-institusi yang adil memungkinkan perwujudan kebebasan yang mencegah warga negara atau kelompok-kelompok dari perbuatan yang saling merugikan. **Kebebasan warga negara** mendorong inisiatif dan sikap yang kritis terhadap institusi-institusi yang tidak adil. Pengertian kebebasan dimaksudkan sebagai syarat fisik, sosial, dan politik yang perlu demi pelaksanaan konkret kebebasan atau *democratic liberties*: kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan sebagainya. Dalam konteks ini pembicaraan mengenai ingatan sosial erat kaitannya dengan etika politik. Apalagi, berbagai kasus kekerasan dan pembunuhan massal selalu terulang di Indonesia. Dari pengalaman ini orang mulai curiga jangan-jangan tiadanya proses hukum terhadap kekerasan dan pembunuhan yang terjadi merupakan upaya sistematis untuk mengubur ingatan sosial.

Jadi dengan uraian di atas, maka *Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang jujur, bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sifat munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.*

3. Etika Ekonomi Bisnis

Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi, baik oleh pribadi, institusi maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi, dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang mencerminkan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan bersaing, serta terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi rakyat melalui usaha-usaha bersama secara berkesinambungan. Hal itu bertujuan menghindarkan terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli,

kebijakan ekonomi yang bernuansa KKN ataupun rasial yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan; serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan.

Untuk lebih mendalam maka pengertian **Etika ekonomi** adalah perilaku ekonomi yang mempunyai norma-norma dalam ekonomi baik secara pribadi insitusi/kelembagaan serta dalam mengambil keputusan di bidang ekonomi, supaya dapat terwujudnya ekonomi yang jujur dan dapat melahirkan persaingan yang sehat dan dapat mendorong terbentuknya kerja sama untuk membantu perekonomian yang lebih maju. Sedangkan arti **Bisnis** sebagai suatu fenomena sosial yang begitu hakiki tidak bisa dilepaskan dari aturan-aturan main yang selalu harus diterima dalam pergaulan sosial, termasuk juga aturan-aturan moral. Namun demikian, kadang-kadang kehadiran etika dalam bidang bisnis masih diragukan. Dalam masyarakat sering kali beredar anggapan bahwa bisnis tidak mempunyai hubungan dengan etika atau moralitas. Pelaku bisnis hanya menjalankan pekerjaan atau tugasnya sebagaimana matahari yang hanya berfungsi memancarkan cahaya serta panas saja.

Menurut pendapat dari De George, itu semua hanyalah mitos atau cerita dongeng saja. Dalam hal ini diketemukan tiga gejala dalam masyarakat yang menunjukkan sirnanya-mitos tersebut, yaitu:

- a. Media massa baik cetak maupun elektronik yang sering memuat liputan luas tentang skandal-skandal dalam bidang bisnis; bisnis ternyata disoroti tajam oleh masyarakat; sehingga masyarakat tidak ragu-ragu langsung mengaitkan bisnis dengan moralitas;
- b. Bisnis diamati dan dikritik oleh semakin banyak *Non Government Organization (LSM)* , terutama LSM konsumen dan LSM pecinta lingkungan hidup dan apa yang disimak adalah yang berkonotasi etika;
- c. Bahwa bisnis itu sendiri mulai prihatin dengan dimensi etis dalam kegiatannya;

Oleh karena itu, bisnis harus berlaku etis. Keharusan ini bisa ditinjau dari segi agama (teologis), segi filsafat yang modern, maupun filsafat Yunani kuno sekalipun. Menurut agama, sesudah kehidupan jasmani ini manusia hidup terus dalam dunia baka, di mana Tuhan sebagai Hakim akan mempertimbangkan dan menghukum kebaikan dan kejahatan manusia. Pandangan ini didasarkan atas iman/kepercayaan. Meskipun tentu sangat diharapkan setiap pelaku bisnis akan dibimbing oleh iman/kepercayaannya,

menjadi tugas agama mengajak para pemeluknya untuk tetap berpegang pada motivasi moral.

Suatu pendekatan yang menarik telah disarankan oleh Mark Casson. Beliau telah menyatakan bahwa sejumlah nilai etika dapat memberikan legitimasi atas tindakan ekonomi dan karenanya memberikan suatu keuntungan “manfaat moral”, sementara tindakan yang dilihat sebagai tidak sah memberikan kerugian manfaat moral. Keuntungan atau kerugian manfaat moral akan dievaluasi dibandingkan dengan kerugian dan keuntungan materi yang terlibat.

Manfaat etika ekonomi terhadap bisnis adalah untuk mewujudkan peronomian didunia ini lebih maju dan supaya melahirkan persaingan sehat tidak ada kecurangan dalam berbisnis,dengan adanya manfaat etika ekonomi maka terciptalah:

- a. Lahirnya persaingan sehat (*Fairness Competition*)
- b. Keadilan
- c. Kerja sama (*cooperations*)
- d. Kejujuran (*honesty*).


Dengan terciptanya, persaingan sehat, keadilan, kerja sama, dan kejujuran maka kita dapat terhindar dari praktik-praktik monopoli, oligopoli dan KKN, karena jika sampai terjadinya monopoli, oligopoli, dan KKN maka perokonomian di dunia ini dapat mengalami kehancuran yang besar, oleh karena itu penting etika terhadap bisnis. Etika bisnis ini terlihat dalam praktik bisnis, seperti investasi, produksi, distribusi, promosi, konsumsi, dan hubungan karyawan dengan perusahaan. Penerapan etika bisnis Islam juga terlihat pada penanganan krisis ekonomi, hubungan bisnis internasional dan krisis lingkungan hidup.

4. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Etika penegakan hukum dan berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang ada. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum sejalan dengan menuju kepada pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Pada saat banyak orang membungkam sebab takut akan pembalasan, dan lebih banyak lagi yang munafik dan menjilat dengan harapan selamat dan bahkan memperoleh hadiah, ia justru memilih untuk terus berjuang. Ia tidak takut. Uang tidak berhasil menggodanya. Ancaman tidak membuatnya gentar. Bahkan kekuasaan tidak membuatnya terpesona. Tekad utamanya hanyalah mengembalikan kebebasan pada negerinya” (Hakim Isagani Cruz dalam keputusan Mahkamah Agung Filipina tanggal 22 September 1986)

Dalam kaitan hal ini Indonesia sebagai negara berkembang yang mempunyai populasi ketiga terbesar dunia yang terdiri berbagai macam etnis, agama, dan kebudayaan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keunikan sekaligus mempunyai beragam dinamika dalam berbangsa dan bernegara. Tumbuh kembangnya masyarakat Indonesia kemudian menjadi tidak menentu arah dan ke hilangan arah dan tidak beraturan baik dari segi politik yang penuh dengan aroma kepentingan partai atau golongan yang selalu ingin mendominasi, rendahnya solidaritas masyarakat, dehumanisasi pengambilan kebijakan yang melanggar hak-hak dasar warga negara, kemiskinan struktural dan lemahnya penegakan dan kesetaraan hukum adalah tugas berat dalam mengurus negara oleh aparatur dan alat negara disatu sisi, dan penelantaran dan pembiaraan situasi yang menyebabkan pengorbanan yang menjadikan lemahnya kekuatan masyarakat di sisi lain. Negara sebagai pemeran utama dalam pengambilan kebijakan, tidak mungkin bekerja secara efektif jika tidak dilandaskan pada masyarakat yang kuat secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Meminjam pendapat Thomas Jefferson, kekuatan demokrasi terletak pada mozaik indah, kebebasan berserikat” yang lepas dari pengaruh dan pengawasan pemerintah, demokrasi dalam urusan-urusan internal organisasinya, dan yang anggotanya terdiri dari masyarakat sipil. Ketika masyarakat kuat dan beradab maka dengan sendirinya negara akan menjadi negara berdaulat.



Gambar Demokrasi Masyarakat dan Penegakan Hukum

Dalam kehidupan alam demokrasi persamaan hak dan perlindungan hak-hak dasar adalah tujuan utama untuk menciptakan sebuah negara demokratis, hukum sebagai alat selayaknya menjadikan demokrasi semakin bernyawa dan hidup. Keseragaman dan kesatuan gerak antara hukum dan demokrasi sudah selayaknya diciptakan demi menciptakan sebuah negara demokrasi yang bermakna. Ruang-ruang kebebasan yang diharapkan, berubah menjadi ketidakteraturan yang mengakibatkan demokrasi yang prosedural di mana minim akan partisipasi masyarakat sipil tetapi menghabiskan biaya tinggi. otonomi daerah yang bersemangatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang dimanifestasikan dengan desentralisasi dan kewenangan mengatur rumah tangga daerah sendiri kemudian semakin mengerdilkan masyarakat dalam berpartisipasi dalam mengatur kebutuhan mereka. Elemen pro-demokrasi sendiri (me)lupa bahwa masyarakat masih rentan. Demokrasi prosedural adalah kesalahan negara dalam mengerjakan bangunan demokrasi yang bermakna dan beradab serta lemahnya kontrol elemen pro-demokrasi yang menjadikan demokrasi menjadi ladang kekuasaan dan pembantaian ide-ide kreatif bernegara. Keruntuhan rezim otoriter Soeharto 1998 adalah benih yang gagal ditanam dan digerakan sebagai momentum perubahan politik dan pemberdayaan masyarakat, hal ini yang membuat reformasi menjadi gagal dan tidak menciptakan perubahan di masyarakat secara menyeluruh. Kebebasan semakin terbuka, namun partisipasi hanya sebatas pada mobilisasi jangka pendek, masyarakat harus pula mengorganisasikan diri mereka dengan cara baru yang berbeda, bukan lagi mobilisasi jangka pendek untuk meruntuhkan rezim diktator, tetapi jangka panjang yang lebih multidimensi guna membuat demokrasi teraplikasi sebagaimana seharusnya. Pada masa transisi dari rezim otoriter ke reformasi yang hanya mengubah tatanan politik tingkat elite seperti partai politik peserta pemilu pada tahun 1999, lembaga - lembaga negara, tetapi di tingkat akar rumput (*grass root*) tidak terjadi perubahan pola pikir dan perubahan perilaku. *Hukum* sebagai koridor keadilan keseharian semakin menjauh dari keadilan masyarakat, kendati negara ini adalah negara hukum. Yang sejatinya negara hukum merujuk kepada pendapat Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Tidak tuntasnya pengadilan Soeharto adalah bukti nyata bahwa hukum masih belum berpihak kepada keadilan masyarakat. Ketidakberdayaan hukum terhadap kekuasaan, dan uang adalah bukti nyata bahwa semakin tumpulnya pedang keadilan di Indonesia.

Masyarakat dan Penguatan Jejaring Penegakan Hukum

Pada zaman Orde Baru Peradilan ada di bawah kekuasaan otoriter Soeharto, salah satu contoh Kasus Desa Kedung Ombo di Jawa Tengah yang menenggelamkan Perkampungan Masyarakat, Tanjung Priuk, Muchtar Pakpahan, dan pembredelan Majalah Tempo, di mana Mahkamah Agung justru dikontrol dan diintervensi oleh pemerintah pada saat itu. Setelah tumbang rezim Orde Baru peradilan kemudian melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian direvisi 5 tahun kemudian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan yang paling mendasar yaitu berkaitan dengan restrukturisasi Mahkamah Agung yang terpisah dengan Kementrian Kehakiman (sekarang Kementrian Hukum dan HAM). Namun ancaman dan gangguan yang sekarang belum tuntas adalah mafia peradilan yang tidak saja melibatkan aparat hukum tetapi juga komponen yang berkaitan langsung dengan pengadilan yang membentuk jejaring korupsi yang sulit ditembus.

Dalam membuat aturan hukum sebagai aturan yang mengikat dan berlaku di masyarakat, negara mempunyai mekanisme yang berlaku. Pembuatan peraturan perundang-undangan yang sejatinya melibatkan unsur yuridis, akademisi, dan masyarakat ternyata sering kali dijadikan sebuah kegiatan tawar menawar ataupun lobi kepentingan pembuatan undang-undang seperti parpol, pemerintah, dan masyarakat yang mempunyai kepentingan langsung terhadap undang-undang yang dibuat. Dalam beberapa kasus banyak peraturan yang diputuskan tanpa mengundang komponen-komponen masyarakat, dan terkadang tidak ada serta minim sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam hal peluang ini menyuburkan praktik korupsi di kalangan Legislatif baik di pusat maupun di daerah. Pemberlakuan Perda Ketertiban Umum DKI Jakarta yang banyak ditolak elemen masyarakat adalah contoh konkret bagaimana proses advokasi kebijakan sering kali bersinggungan dengan kepentingan politik pemerintah dan legislatif di daerah. Legislatif (daerah/pusat) yang berfungsi dalam mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah kemudian berubah menjadi persekongkolan politik partai, golongan dan pemodal dengan mengatasnamakan rakyat. Di tingkat pemerintah masih kurangnya koordinasi antar departemen, dan di legislatif sering kali terjadi peristiwa yang dilangkahi kewenangannya


oleh pemerintah daerah dalam pemberlakuan peraturan. Jika dalam pembentukannya saja sudah penuh dengan berbagai macam masalah maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan menjadi korban dari kebijakan yang dibuat.



Dalam hal Pengawasan (Kontrol) terhadap suatu kebijakan yang dibuat sampai saat ini akan membuka peluang bagi elemen masyarakat untuk menyatakan keberatan, penolakan terhadap aturan yang dibuat maupun

yang akan dibuat. Pendaftaran gugatan terhadap kebijakan melalui Mahkamah Konstitusi (MA), pengadilan, maupun pengadilan Tata Usaha Negara telah membuka akses-akses perlawanan terhadap kebijakan yang tidak berpihak dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan di masyarakat. Peluang ini sudah seharusnya dijadikan alat perjuangan elemen masyarakat dalam rangka kontrol terhadap kebijakan yang sewenang-wenang oleh aparatur negara dalam membuat aturan hukum yang berlaku di masyarakat, dan juga sebagai bentuk abstraksi-abstraksi dari interaksi-interaksi sosial dinamis di dalam kelompok-kelompok sosial dimasyarakat. Namun di tengah arus kebebasan yang berlangsung, penegakan hukum belum menjadi

ruang bersama bagi pencari keadilan itu sendiri. Kontradiksi antara teori dengan praktik adalah wajah buram penegakan hukum saat ini. Peradilan semakin sesak dengan mafia-mafia peradilan dari tingkat penyidikan (kepolisian) sampai dengan putusan (Mahkamah Agung) yang membutuhkan kompleksitas birokrasi pengadilan, waktu, dan biaya tinggi.



5. Etika Keilmuan dan Disiplin Kehidupan

Pengertian Etika Keilmuan dimaksudkan adalah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini diwujudkan secara pribadi ataupun kolektif dalam karsa, cipta, dan karya, yang tercermin dalam perilaku

kreatif, inovatif, inventif, dan komunikatif, dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di samping itu juga dalam "Etika Keilmuan" menegaskan bahwa begitu sangat pentingnya budaya bekerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berpikir dan berbuat, serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaik. etika ini mendorong tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, rintangan dan tantangan dalam kehidupan, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mampu menumbuhkan kreativitas untuk penciptaan kesempatan baru, dan tahan uji serta pantang menyerah.

Dengan adanya etika dimaksud maka nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia, yang tercermin dalam norma-norma etik kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diamalkan. Untuk keberhasilannya dalam hal perilaku



berdasarkan pada norma-norma etik kehidupan berbangsa dan bernegara, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai berikut:

- a. Proses penanaman dan pembudayaan etika tersebut hendaknya menggunakan bahasa agama dan bahasa budaya sehingga dapat menyentuh hati nurani dan mengundang simpati dan dukungan seluruh masyarakat. Apabila sanksi moral tidak lagi efektif, langkah-langkah penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten.
- b. Proses penanaman dan pembudayaan etika dilakukan melalui pendekatan komunikatif, dialogis, dan persuasif, tidak melalui pendekatan cara indoktrinasi.
- c. Pada pelaksanaan gerakan nasional etika berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat secara sinergik dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh potensi bangsa, pemerintah ataupun masyarakat.
- d. Dikembangkannya etika-etika profesi, seperti etika profesi hukum, profesi kedokteran, profesi ekonomi, dan profesi politik yang didasari oleh pokok-pokok etika ini yang perlu ditaati oleh segenap anggotanya melalui kode etik profesi masing-masing.

Dalam hubungannya dalam pembentukan budaya etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat sebagai bagian dari sikap keberagaman, yang menempatkan nilai-nilai etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di samping tanggung jawab kemanusiaan juga sebagai bagian pengabdian pada Tuhan Yang Maha Esa.

PENUTUP

Dengan berkembangnya kegiatan bisnis di masyarakat dan diiringi dengan globalisasi ekonomi, maka etika bisnis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis itu sendiri. Pelaku bisnis yang ingin eksis dan mampu bersaing di era globalisasi sekarang ini harus mematuhi etika-etika maupun norma-norma, aturan, hukum yang ada dan berlaku di mana kegiatan bisnis itu dilakukan.

Masalah etika dan kepatuhan terhadap hukum merupakan salah satu fondasi yang harus diciptakan dan dimiliki oleh setiap pelaku bisnis. Karena bentuk-bentuk pelaksanaan bisnis yang beretika ini akan memberikan manfaat bagi perusahaan dan bagi masyarakat secara umum. Sehingga di satu pihak masyarakat akan merasa aman, nyaman dengan keberadaan entitas bisnis tersebut, dan pelaku bisnis juga akan dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien, tentunya dengan mengharapkan laba yang optimal guna membiayai operasionalnya.

Begitu sangat pentingnya Etika dalam Dunia Bisnis, maka masalah etika ini akan berpengaruh besar dengan kegiatan bisnisnya dengan pihak-pihak pemangku kepentingan. Perubahan perdagangan dunia menuntut segera disempurnakannya etika bisnis agar tatanan ekonomi dunia semakin membaik. Langkah apa yang harus ditempuh? Di dalam bisnis tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara. Bahkan tindakan yang bersifat kriminal pun ditempuh demi dapat pencapaian suatu tujuan. Kalau

sudah demikian, pengusaha yang menjadi penggerak motor perekonomian akan berubah menjadi binatang ekonomi. Terjadinya perbuatan tercela dalam dunia bisnis tampaknya tidak menampakkan kecenderungan tetapi sebaliknya, makin hari semakin meningkat. Tindakan *mark up*, ingkar janji, tidak mengindahkan kepentingan masyarakat, tidak memerhatikan sumber daya alam maupun tindakan kolusi dan suap merupakan segelintir contoh pengabaian para pengusaha terhadap etika bisnis.

Sebagai bagian dari masyarakat, tentu bisnis tunduk pada norma-norma yang ada pada masyarakat. Tata hubungan bisnis dan masyarakat yang tidak bisa dipisahkan itu membawa serta etika-etika tertentu dalam kegiatan bisnisnya, baik etika itu antara sesama pelaku bisnis maupun etika bisnis terhadap masyarakat dalam hubungan langsung maupun tidak langsung.

Dengan menjajaki bentuk maupun pola hubungan dalam bisnis seperti itu dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terwujud dalam satu pola hubungan yang bersifat interaktif. Hubungan ini tidak hanya dalam satu negara, tetapi meliputi berbagai negara yang terintegrasi dalam hubungan perdagangan dunia yang nuansanya kini telah berubah. Perubahan nuansa perkembangan dunia itu menuntut segera dibenahinya etika bisnis. Masalahnya, adalah kondisi hukum yang melingkupi dunia usaha terlalu jauh tertinggal dari pertumbuhan serta perkembangan di bidang ekonomi.


Dalam kaitan hubungan usaha dengan pihak-pihak lain yang terkait begitu kompleks. Akibatnya, ketika dunia usaha melaju pesat, ada pihak-pihak yang tertinggal dan dirugikan, karena peranti hukum dan aturan main dunia usaha belum mendapatkan perhatian yang seimbang. Salah satu contoh yang selanjutnya menjadi masalah bagi pemerintah dan dunia usaha adalah masih adanya pelanggaran terhadap upah buruh. Hal ini menyebabkan beberapa produk nasional terkena batasan di pasar internasional. Contoh lain adalah produk-produk hasil hutan yang mendapat protes keras karena pengusaha Indonesia dinilai tidak memerhatikan kelangsungan sumber alam yang sangat berharga. Perilaku kode etik penting diperlukan untuk mencapai sukses jangka panjang dalam sebuah bisnis. Pentingnya etika bisnis tersebut berlaku untuk kedua perspektif, baik lingkup makro maupun mikro


Hampir dapat dipastikan, jika suatu perusahaan itu dalam melakukan bisnisnya tidak beretika, dan merugikan masyarakat umum maka lambat

laun akan ditingkalkan dan dikucilkan, bahkan membentuk citra yang buruk. Dampaknya akan merugikan perusahaan tersebut, dan tidak akan mampu tetap eksis dan berkompetisi secara sehat di era ekonomi global sekarang ini.

Apalagi jika dilihat dengan perkembangan informasi yang begitu cepat seperti mulut media, internet, telepon seluler dan lainnya, yang dalam hal ini akan dengan mudah dan cepat menyebar kepada masyarakat perusahaan mana saja yang bisnisnya tidak baik dan tidak beretika. Tentunya akan merugikan perusahaan yang demikian.

Jadi perusahaan yang berjalan sesuai etika, norma, aturan dan hukum yang berlaku akan dapat bertahan dan bersaing sehat di zaman ekonomi global seperti saat ini. Sebuah perusahaan dengan memiliki budaya perusahaan (*Corporate Culture*) yang hebat, disertai dengan tata kelola (*Good Corporate Governance*) yang diterapkan secara konsisten disertai dengan tanggung jawab sosial perusahaan maka perusahaan akan memiliki citra yang baik di masyarakat.





DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arief. dkk, 1999, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta, ICSD
- , 1990, *Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- De George, R., 2002, *Business Ethics*, Upper Saddle River, N.J, Prentice Hall 5th edition.
- Djojohadikusumo, Sumitro, 1991, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Ernawati, DR. Erni R, 2007, *Business Ethics*, Bandung: Afabeta.
- Griffin, RW & Pustay, MW, 2005, *International Business*, Prentice Hall International.
- Keraf, A. Sonny, 1998, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Jakarta: Kanisius.
- Kotler Phillips, 2002, *Marketing Management*: Prentice Hall, Pearson, Education International.
- Mubyarto, 1988, *Sistem dan Moral Ekonomi*, Jakarta: LP3ES.
- Pieris, John dan Jim, Nizam, 2007, *Etika Bisnis dan Good Corporate Governance*, Jakarta: Pelangi Cendikia.
- Rudito, Bambang dan Famiola, Melia, 2007, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: Rekayasa Sains.
- Suprpto, R, 2004, *Pancasila Menjawab Globalisasi*, Jakarta: Yayasan Taman Pustaka.

PENUTUP

Dengan berkembangnya kegiatan bisnis di masyarakat dan diiringi dengan globalisasi ekonomi, maka etika bisnis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis itu sendiri. Pelaku bisnis yang ingin eksis dan mampu bersaing di era globalisasi sekarang ini harus mematuhi etika-etika maupun norma-norma, aturan, hukum yang ada dan berlaku di mana kegiatan bisnis itu dilakukan.

Masalah etika dan kepatuhan terhadap hukum merupakan salah satu fondasi yang harus diciptakan dan dimiliki oleh setiap pelaku bisnis. Karena bentuk-bentuk pelaksanaan bisnis yang beretika ini akan memberikan manfaat bagi perusahaan dan bagi masyarakat secara umum. Sehingga di satu pihak masyarakat akan merasa aman, nyaman dengan keberadaan entitas bisnis tersebut, dan pelaku bisnis juga akan dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien, tentunya dengan mengharapkan laba yang optimal guna membiayai operasionalnya.

Begitu sangat pentingnya Etika dalam Dunia Bisnis, maka masalah etika ini akan berpengaruh besar dengan kegiatan bisnisnya dengan pihak-pihak pemangku kepentingan. Perubahan perdagangan dunia menuntut segera disempurnakannya etika bisnis agar tatanan ekonomi dunia semakin membaik. Langkah apa yang harus ditempuh? Di dalam bisnis tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara. Bahkan tindakan yang bersifat kriminal pun ditempuh demi dapat pencapaian suatu tujuan. Kalau

sudah demikian, pengusaha yang menjadi penggerak motor perekonomian akan berubah menjadi binatang ekonomi. Terjadinya perbuatan tercela dalam dunia bisnis tampaknya tidak menampakan kecenderungan tetapi sebaliknya, makin hari semakin meningkat. Tindakan *mark up*, ingkar janji, tidak mengindahkan kepentingan masyarakat, tidak memerhatikan sumber daya alam maupun tindakan kolusi dan suap merupakan segelintir contoh pengabaian para pengusaha terhadap etika bisnis.

Sebagai bagian dari masyarakat, tentu bisnis tunduk pada norma-norma yang ada pada masyarakat. Tata hubungan bisnis dan masyarakat yang tidak bisa dipisahkan itu membawa serta etika-etika tertentu dalam kegiatan bisnisnya, baik etika itu antara sesama pelaku bisnis maupun etika bisnis terhadap masyarakat dalam hubungan langsung maupun tidak langsung.

Dengan menjajaki bentuk maupun pola hubungan dalam bisnis seperti itu dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terwujud dalam satu pola hubungan yang bersifat interaktif. Hubungan ini tidak hanya dalam satu negara, tetapi meliputi berbagai negara yang terintegrasi dalam hubungan perdagangan dunia yang nuansanya kini telah berubah. Perubahan nuansa perkembangan dunia itu menuntut segera dibenahinya etika bisnis. Masalahnya, adalah kondisi hukum yang melingkupi dunia usaha terlalu jauh tertinggal dari pertumbuhan serta perkembangan di bidang ekonomi.

Dalam kaitan hubungan usaha dengan pihak-pihak lain yang terkait begitu kompleks. Akibatnya, ketika dunia usaha melaju pesat, ada pihak-pihak yang tertinggal dan dirugikan, karena peranti hukum dan aturan main dunia usaha belum mendapatkan perhatian yang seimbang. Salah satu contoh yang selanjutnya menjadi masalah bagi pemerintah dan dunia usaha adalah masih adanya pelanggaran terhadap upah buruh. Hal ini menyebabkan beberapa produk nasional terkena batasan di pasar internasional. Contoh lain adalah produk-produk hasil hutan yang mendapat protes keras karena pengusaha Indonesia dinilai tidak memerhatikan kelangsungan sumber alam yang sangat berharga. Perilaku kode etik penting diperlukan untuk mencapai sukses jangka panjang dalam sebuah bisnis. Pentingnya etika bisnis tersebut berlaku untuk kedua perspektif, baik lingkup makro maupun mikro

Hampir dapat dipastikan, jika suatu perusahaan itu dalam melakukan bisnisnya tidak beretika, dan merugikan masyarakat umum maka lambat

laun akan ditingkalkan dan dikucilkan, bahkan membentuk citra yang buruk. Dampaknya akan merugikan perusahaan tersebut, dan tidak akan mampu tetap eksis dan berkompetisi secara sehat di era ekonomi global sekarang ini.

Apalagi jika dilihat dengan perkembangan informasi yang begitu cepat seperti mulut media, internet, telepon seluler dan lainnya, yang dalam hal ini akan dengan mudah dan cepat menyebar kepada masyarakat perusahaan mana saja yang bisnisnya tidak baik dan tidak beretika. Tentunya akan merugikan perusahaan yang demikian.

Jadi perusahaan yang berjalan sesuai etika, norma, aturan dan hukum yang berlaku akan dapat bertahan dan bersaing sehat di zaman ekonomi global seperti saat ini. Sebuah perusahaan dengan memiliki budaya perusahaan (*Corporate Culture*) yang hebat, disertai dengan tata kelola (*Good Corporate Governance*) yang diterapkan secara konsisten disertai dengan tanggung jawab sosial perusahaan maka perusahaan akan memiliki citra yang baik di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arief. dkk, 1999, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta, ICSD
- _____, 1990, *Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- De George, R., 2002, *Business Ethics*, Upper Saddle River, N.J, Prentice Hall 5th edition.
- Djojohadikusumo, Sumitro, 1991, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Ernawati, DR. Erni R, 2007, *Busines Ethics*, Bandung: Afabeta.
- Griffin, RW & Pustay, MW, 2005, *International Business*, Prentice Hall International.
- Keraf, A. Sonny, 1998, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Jakarta: Kanisius.
- Kotler Phillips, 2002, *Marketing Management*: Prentice Hall, Pearson, Education International.
- Mubyarto, 1988, *Sistem dan Moral Ekonomi*, Jakarta: LP3ES.
- Pieris, John dan Jim, Nizam, 2007, *Etika Bisnis dan Good Corporate Governance*, Jakarta: Pelangi Cendikia.
- Rudito, Bambang dan Famiola, Melia, 2007, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: Rekayasa Sains.
- Suprpto, R, 2004, *Pancasila Menjawab Globalisasi*, Jakarta: Yayasan Taman Pustaka.

BIODATA PENULIS



Penulis buku ini adalah **Agus Arijanto** yang dilahirkan di desa Rengel, Tuban pada tanggal 30 Agustus 1967 sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang masih bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. Adapun yang bersangkutan adalah merupakan Alumnus dari SMA Pangudi Luhur Jakarta lulus pada tahun 1986, pendidikan jenjang S-1 dari Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Jawa Tengah lulus dengan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1992, dan gelar Magister Manajemen Pascasarjana dari Universitas Budi Luhur Jakarta lulus tahun 2004. Profesi lainnya adalah sebagai profesional di bidang keuangan (*Finance*) pada perusahaan pertambangan (*Mining Company*) di Jakarta, dan sebagai Senior Partner di STAMCO Consulting Grup di Jakarta. Dengan berbekal keahlian, pengalaman dan kompetensi yang dimiliki maka sering diminta sebagai Nara Sumber pada Seminar, Diskusi, sarasehan dan workshop/pelatihan di berbagai acara yang diadakan oleh kampus, maupun institusi lainnya.